



## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 28 TAHUN 2019

#### TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas ienis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



# Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2018 tentang Nomor 9 Tahun 2. Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

#### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
  - a. pelayanan jasa hukum;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pelayanan keimigrasian;
  - d. pelayanan kekayaan intelektual;



- 3 -

- e. pelayanan kesehatan; dan
- f. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. informasi tentang data perseroan terbatas dalam daftar perseroan terbatas, data yayasan dalam daftar yayasan, data perkumpulan, data protokol notaris, data kurator, data wasiat, data fidusia, data partai politik, data pewarganegaraan, data status kewarganegaraan, dan data penyidik pegawai negeri sipil;
  - b. permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan;
  - c. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau nonelektronik; dan/atau
  - d. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.

yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 3

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
  - a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
  - b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.



- 5 -

- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
  - a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
  - b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Pas Lintas Batas Perorangan dan Pas Lintas Batas Keluarga dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas negara.
- (4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa visa dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dolar Amerika) kepada:
  - a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure);
  - tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
  - e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka humanitarian assistance pada daerah bencana di wilayah Indonesia.



- 6 -

- (5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa izin keimigrasian dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
  - a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (force majeure);
  - tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
  - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
  - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (6) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa biaya beban dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
  - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
  - b. dalam keadaan kahar (force majeure);
  - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
  - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;



- e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
- f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu terhadap Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten.
- (3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan Paten.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah), 75% (tujuh puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), atau 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara.



#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Kekayaan Intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Paten dan Paten Sederhana, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Merek, dan biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku dan Kementerian Hukum Hak Asasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

**JOKO WIDODO** 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan

undang-undangan,

a Silvanna Djaman



#### **PENJELASAN**

#### ATAS

#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 28 TAHUN 2019

#### TENTANG

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.



- 2 -

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan" meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga binaan pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pemerintahan" antara lain penyidikan, penyelidikan, perpajakan, dan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



- 4 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain dikenakan terhadap kewajiban biaya tahunan paten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau paten tersebut belum komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat tertentu" antara lain masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.



- 5 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6335



#### LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
I.	PELAYANAN JASA HUKUM			
	A. BADAN HUKUM			
	1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	per persetujuan	Rp	100.000,00
	2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas			
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp	200.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	500.000,00



- 2 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	3.	Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas			
		a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp	300.000,00
		b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	600.000,00
		c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	1.100.000,00
	4.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	5.	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	per surat pemberitahuan		
		a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	150.000,00



- 3 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	200.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	6. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas			
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	150.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	200.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	7. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas			



- 4 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	150.000,00
		b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	200.000,00
		c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	8.	Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	9.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	1.000.000,00
	10.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	1.000.000,00



- 5 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	11.	Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	12.	Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	13.	Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp	250.000,00
	14.	Informasi tentang Data Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan Terbatas	per permohonan per perseroan terbatas	Rp	500.000,00
	15.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Perseroan Terbatas Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	16.	Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan	per persetujuan	Rp	100.000,00
	17.	Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	per permohonan	Rp	250.000,00
	18.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	per permohonan	Rp	250.000,00
	19.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	250.000,00



- 6 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	20.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	250.000,00
	21.	Perbaikan Isian Data Perseroan Terbatas	per dokumen	Rp	250.000,00
	22.	Perbaikan Isian Data Yayasan dan Perkumpulan	per dokumen	Rp	100.000,00
	23.	Informasi tentang Data Perkumpulan	per permohonan per perkumpulan	Rp	200.000,00
	24.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Perkumpulan Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	25.	Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	per persetujuan	Rp	100.000,00
	26.	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan			
		a. Kekayaan yang Dipisahkan mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp	200.000,00



- 7 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		b. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	300.000,00
		c. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp	500.000,00
	27.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp	250.000,00
	28.	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp	100.000,00
	29.	Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan	per surat pemberitahuan	Rp	100.000,00
	30.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	250.000,00
	31.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp	250.000,00
	32.	Informasi tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan	per permohonan per yayasan	Rp	200.000,00



- 8 -

NO.	in	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	33.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Yayasan Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	34.	Permohonan Pemblokiran Data Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	35.	Permohonan Buka Pemblokiran Data Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	per permohonan	Rp	500.000,00
	36.	Pemberitahuan Gadai Saham Perseroan Terbatas	per permohonan	Rp	500.000,00
	B. PEI	RDATA UMUM			
	1.	Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	per dokumen	Rp	50.000,00
	2.	Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	per orang per tahun	Rp	17.000.000,00
	3.	Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	per orang per tahun	Rp	17.000.000,00
	4.	Permohonan Pengajuan Calon Penerjemah Tersumpah	per permohonan	Rp	500.000,00
	5.	Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	per orang	Rp	2.000.000,00



- 9 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		6.	Penyumpahan Penerjemah Tersumpah	per orang	Rp	2.500.000,00
	C.	NO	TARIAT			
		1.	Permohonan Akses:			
			a. Pengangkatan Notaris	per permohonan	Rp	200.000,00
			b. Perpindahan Notaris	per permohonan	Rp	200.000,00
		2.	Pengangkatan Notaris	per orang	Rp	1.000.000,00
		3.	Pengangkatan Notaris Pindahan			
	1		a. Kategori Daerah A	per orang	Rp	100.000.000,00
-			b. Kategori Daerah B	per orang	Rp	50.000.000,00
			c. Kategori Daerah C	per orang	Rp	25.000.000,00
			d. Kategori Daerah D	per orang	Rp	1.500.000,00
		4.	Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak	per orang	Rp	1.000.000,00
		5.	Perpanjangan Masa Jabatan Notaris			
			a. Kategori Daerah A	per orang	Rp	25.000.000,00
-			b. Kategori Daerah B	per orang	Rp	25.000.000,00
	-		c. Kategori Daerah C	per orang	Rp	15.000.000,00



- 10 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		d. Kategori Daerah D	per orang	Rp	7.500.000,00
	6.	Persetujuan Perubahan Data (Nama dan Gelar) Notaris	per permohonan	Rp	250.000,00
	7.	Pelantikan dan Penyumpahan:			
		a. Notaris Baru	per orang	Rp	2.500.000,00
		b. Notaris Pengganti	per orang	Rp	2.500.000,00
	-	c. Notaris Pindahan	per orang	Rp	2.500.000,00
	8.	Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	per orang	Rp	250.000,00
	9.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Protokol Notaris Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	10.	Permohonan Penambahan Akses			
		a. Notaris Pengganti	per orang	Rp	200.000,00
		b. Karyawan Kantor Notaris	per orang	Rp	200.000,00
	D. HA	RTA PENINGGALAN			
	1.	Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara <i>Online</i>	per akta	Rp	100.000,00
	2.	Pemberian Surat Keterangan Wasiat	per surat keterangan wasiat	Rp	500.000,00



- 11 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3.	Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp	500.000,00
	4.	Informasi Data Wasiat Secara <i>Online</i>	per dokumen	Rp	250.000,00
	5.	Permohonan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	per orang per 5 tahun	Rp	5.000.000,00
	6.	Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	per orang per 5 tahun	Rp	10.000.000,00
	7.	Penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sementara Kurator dan Pengurus	per orang	Rp	1.000.000,00
	8.	Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	per orang	Rp	5.000.000,00
	9.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Kurator Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	10.	Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat			
		a. Berita Acara Penyumpahan			
		1) Penyumpahan Wali Tidak Ada Harta	per berita acara	Rp	0,00
		2) Penyumpahan Wali yang Ada Harta	per berita acara	Rp	100.000,00



- 12 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Penyumpahan Pengampuan	per berita acara	Rp	200.000,00
	b. Pembuatan Berita Acara Kehamilan	per berita acara	Rp	50.000,00
	c. Salinan Surat			
	1) Berita Acara Penghadapan	per berita acara	Rp	20.000,00
	2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	per berita acara	Rp	20.000,00
	3) Berita Acara Pembuatan Penyumpahan	per berita acara	Rp	20.000,00
	4) Surat Keterangan Hak Waris	per surat keterangan	Rp	20.000,00
	5) Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/ Kekayaan	per surat keterangan	Rp	100.000,00
	6) Berita Acara Kehamilan	per berita acara	Rp	20.000,00
	11. Pendaftaran Akta Wasiat	per akta	Rp	200.000,00
	12. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp	500.000,00



- 13 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
	13. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	per surat	Rp 200.000,00	
	14. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	per surat	Rp 200.000,00	
	15. Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Ketidakhadiran, Tidak Terurus, dan Kepailitan			
	a. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan	
	b. Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent dalam hal			
	1) Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Wali Sementara atau pelaksana Harta Tak Terurus atau Pelaksana Ketidakhadiran	per budel	7% dari Jumlah Harta Peninggalan	



- 14 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	per budel	3,5% dari Jumlah Seluruh Kekayaan/Harta Peninggalan
	3) Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas	per budel	3,75% dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan dan 1,5% dari Jumlah Hutang Peninggalan
	4) Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya	per budel	2% dari Jumlah Kekayaan
	16. Kepailitan		
	a. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian:		
	1) Nilai Utang sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	5% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar



- 15 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Nilai Utang di atas Rp50.000.000.000,0 0 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000, 00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	3% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	3) Nilai Utang di atas Rp250.000.000.000, 00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000, 00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	2% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	4) Nilai utang di atas Rp500.000.000.000, 00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	1% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	b. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan:		
	1) Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rp50.000.000.000,0 0 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	7,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang



- 16 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp50.000.000.000,0 0 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000, 00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	5,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	3) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp250.000.000.000, 00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000, 00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	3,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	4) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp500.000.000.000, 00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	2% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	c. Dalam Hal Pernyataan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) Besarnya Imbalan Kurator Negara (BHP) Dibebankan Kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada Pemohon dan Debitur dalam Perbandingan yang Ditetapkan oleh Majelis Hakim	per budel	1 % dari Harta Debitur Apabila Debitur sebagai Pemohon atau 1% dari Tagihan Apabila Kreditur sebagai Pemohon



- 17 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
			d. Penjualan Harta yang Dikuasai oleh Kreditur Lain atau Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan	per budel	1% dari	Hasil Penjualan
			e. Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	per budel	Ketiga y Peng untuk	ari Uang Pihak ang Ditetapkan adilan Negeri Diserahkan ke as Negara
	E.	FIDU	JSIA			
			Pendaftaran Jaminan Fidusia			
			a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp	50.000,00
			b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp	100.000,00
			c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		Rp	200.000,00



- 18 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp	450.000,00
	e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp	850.000,00
	f. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp	1.800.000,00
	g. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp	3.500.000,00
	h. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,0 0 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp	6.800.000,00



- 19 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
			i. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,0 0 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp	13.300.000,00
			Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp	250.000,00
			Pencarian/Unduh ( <i>Search/</i> <i>Download</i> ) Data Fidusia Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp	50.000,00
		;	Perbaikan Data Fidusia sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan	per permohonan	Rp	50.000,00
	F.	_	GAMBILAN SIDIK JARI UK DIRUMUS			
			Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Nonelektronik	per orang	Rp	50.000,00
			Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil	per orang	Rp	50.000,00
	G.	PAR'	TAI POLITIK			
			Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp	100.000.000,00
			Perubahan Kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp	5.000.000,00
			Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp	5.000.000,00



- 20 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	5.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	6.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	7.	Pencarian/ Unduh (Search/ Download) Data Partai Politik Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	H. PE'	WARGANEGARAAN			
	1.	Pewarganegaraan/ Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing			
		a. Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara lus soli yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00



- 21 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		b. Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
		c. Pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari Warga Negara Asing	Per Permohonan	Rp	50.000.000,00
	2.	Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	per permohonan	Rp	15.000.000,00
	3.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	4.	Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan Untuk Kepentingan Negara	per permohonan	Rp	2.500.000,00
	5.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Pewarganegaraan Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	I. STA	ATUS KEWARGANEGARAAN			
	1.	Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	Rp	1.000.000,00



- 22 **-**

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	3.	Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	4.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	5.	Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	6.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	7.	Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp	500.000,00



- 23 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		8.	Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		9.	Permohonan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		10.	Pemberian Salinan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		11.	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Kewarganegaraan Secara Online	per pencarian	Rp	50.000,00
	J.	PEI SIP	NYIDIK PEGAWAI NEGERI IL			
		Doi Peg	ncarian/Unduh (Search/ wnload) Data Penyidik gawai Negeri Sipil Secara line	per pencarian	Rp	50.000,00
	K.		DAN USAHA NON BADAN KUM			
		1.	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	Per Persetujuan	Rp	50.000,00



- 24 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
		Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	Per Permohonan	Rp	100.000,00
		Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	Per Permohonan	Rp	100.000,00
	4.	Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	Per Surat Pemberitahuan	Rp	50.000,00
	5.	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma	Per Persetujuan	Rp	50.000,00
	6.	Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma	Per Permohonan	Rp	100.000,00
	7.	Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Firma	Per Permohonan	Rp	100.000,00
	8.	Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Firma	Per Surat Pemberitahuan	Rp	50.000,00
	9.	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata	Per Persetujuan	Rp	50.000,00
	10.	Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata	Per Permohonan	Rp	100.000,00
	11.	Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata	Per Permohonan	Rp	100.000,00



- 25 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	12.	Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Perdata	Per Surat Pemberitahuan	Rp	50.000,00
II.	PENDID	IKAN DAN PELATIHAN			
	Fungsion Perunda	kan dan Pelatihan Jabatan nal Perancang Peraturan ang-undangan (Minimal 25 selama 75 hari	per orang	Rp	39.500.000,00
III.	PELAYA	NAN KEIMIGRASIAN			
		OKUMEN PERJALANAN PUBLIK INDONESIA			
	1.	Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp	350.000,00
	2.	Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp	650.000,00
	3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	per permohonan	Rp	100.000,00
	4.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	per permohonan	Rp	150.000,00
	5.	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	B. VISA				
	1.	Visa Kunjungan			
		a. Visa Kunjungan sekali Perjalanan	per permohonan	US\$	50.00



- 26 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
			b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	per permohonan	US\$	110.00
			c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	per permohonan	Rp	500.000,00
	_	2.	Visa Tinggal Terbatas			
			a. Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US\$	150.00
	<u>-</u> ,	<u> </u>	b. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp	700.000,00
		3.	Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	per permohonan	Rp	200.000,00
	C.	IZII	N KEIMIGRASIAN			
		1.	Izin Kunjungan			
			a. Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp	500.000,00
			b. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp	500.000,00
			c. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari	per permohonan	Rp	750.000,00
		2.	Izin Tinggal Terbatas			
			a. Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp	750.000,00



- 27 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp	1.500.000,00
	d. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp	2.000.000,00
	e. Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	f. Pesetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	g. Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp	300.000,00
	3. Izin Tinggal Tetap			
	a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	b. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	c. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp	10.200.000,00



- 28 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4. Izin Masuk Kembali <i>(Re-Entry Permit)</i>		
	a. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp 600.000,00
	b. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp 1.750.000,00
	d. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp 3.250.000,00
	D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA		
	1. Biaya Beban		
	a. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	per hari	Rp 1.000.000,00
	b. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 50.000.000,00



- 29 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		c. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	per alat angkut	Rp	50.000.000,00
		d. Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp	1.000.000,00
		e. Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp	500.000,00
		f. Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp	1.000.000,00
		g. Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp	1.000.000,00
	2.	Smart Card	per permohonan	Rp	1.500.000,00
	3.	Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)			
		a. Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp	2.500.000,00
		b. Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp	2.500.000,00
	4.	Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp	400.000,00
	5.	Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp	3.000.000,00



- 30 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
IV.	PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI		
	<ol> <li>Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait</li> </ol>		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 200.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 250.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per permohonan	Rp 400.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 500.000,00
	2. Permohonan Pencatatan Ciptaan Program Komputer		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		



- 31 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp	300.000,00
		2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp	350.000,00
		b. Umum			
		1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp	600.000,00
		2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp	700.000,00
	3.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp	200.000,00
	4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp	150.000,00
	5.	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp	150.000,00
	6.	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per nomor daftar	Rp	150.000,00



- 32 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	7.	Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per permohonan	Rp	200.000,00
	8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per permohonan	Rp	150.000,00
	9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan hak cipta	Rp	150.000,00
	10.	Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp	150.000,00
	11.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu	per permohonan	Rp	10.000.000,00
	12.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu	per permohonan	Rp	5.000.000,00



- 33 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	13. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 250.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 550.000,00
	2) Secara Nonelektronik ( <i>Manual</i> )		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 300.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 600.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 800.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.250.000,00



- 34 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		2) Secara Nonelektronik ( <i>Manual</i> )			
		a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp	1.500.000,00
	14.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp	150.000,00
		b. Umum	per permohonan	Rp	500.000,00
	15.	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per nomor daftar	Rp	150.000,00
	16.	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan desain industri	Rp	150.000,00
	17.	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per nomor daftar	Rp	200.000,00
	18.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp	200.000,00



- 35 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		b. Umum	per nomor daftar	Rp	600.000,00
	19.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri	per nomor daftar	Rp	1.000.000,00
	20.	Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp	100.000,00
		b. Umum	per nomor daftar	Rp	300.000,00
	21.	Pembatalan Desain Industri			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp	0,00
		b. Umum	per permohonan	Rp	200.000,00
	22.	Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp	0,00



- 36 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		b. Umum	per permohonan	Rp	400.000,00
	23.	Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri			
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp	200.000,00
		b. Umum			
		1) Satu Desain Industri	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp	1.500.000,00
	24.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	per nomor daftar	Rp	300.000,00
	25.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp	250.000,00



- 37 -

NO.	JENIS PNBP		SATUAN		TARIF
	26. Permohonan ( <i>Update</i> ) Data Industri Terdaft Kesalahan (Secara Elektron Nonelektronik)	Desain tar Atas Pemohon	per nomor daftar	Rp	400.000,00
	B. PATEN, DESAIN TAT SIRKUIT TERPADU RAHASIA DAGANG				
	1. Permohonan (ma (sepuluh) klai permohonan)	ksimal 10 m per			
	a. Permohonan	Paten			
	1) Usaha Mik Kecil, Pendidikar Lembaga dan Peng Pemerinta	Lembaga n, dan Penelitian embangan			
	a) Secara Elektro (online)	nik	per permohonan	Rp	350.000,00
	b) Secara Nonele (manua	ktronik	per permohonan	Rp	450.000,00
	2) Umum				
	a) Secara Elektro (online)	nik	per permohonan	Rp	1.250.000,00
	b) Secara Nonele (manus	ktronik	per permohonan	Rp	1.500.000,00



- 38 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Permohonan Paten Sederhana		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per permohonan	Rp 200.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 250.000,00
ļ	2) Umum		
	a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per permohonan	Rp 800.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 1.250.000,00
	2. Biaya Kelebihan Setiaj Klaim lebih dari 10 (sepuluh)	_	Rp 75.000,00
	3. Tambahan Biaya Deskrips Permohonan yang lebil dari 30 (Tiga Puluh Halaman	n	Rp 15.000,00
	4. Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan	n	Rp 400.000,00



- 39 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan	per permohonan	Rp	400.000,00
	6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp	200.000,00
	7.	Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp	300.000,00
	8.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	per permohonan	Rp	3.000.000,00
	9.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per permohonan	Rp	300.000,00
	10.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	per permohonan	Rp	100.000,00
	11.	Pemeriksaan Substantif			
		a. Permohonan Paten	per permohonan	Rp	3.000.000,00
	M-	b. Permohonan Paten Sederhana	per permohonan	Rp	500.000,00
	12.	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif Patent Prosecution Highway	per permohonan	Rp	5.000.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 40 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	13.	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	per permohonan	Rp	400.000,00
	14.	Perubahan Jenis Permohonan Paten	per permohonan	Rp	450.000,00
	15.	Permohonan Banding terhadap:			
		a. Penolakan Permohonan	per permohonan	Rp	3.000.000,00
		b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten	per permohonan	Rp	3.000.000,00
		c. Keputusan pemberian Paten	per permohonan	Rp	3.000.000,00
	16.	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon	per permohonan	Rp	500.000,00
	17.	Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas permohonan pemegang Paten	per klaim	Rp	150.000,00
	18.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	per permohonan	Rp	700.000,00
	19.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp	1.000.000,00



- 41 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	20. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp	300.000,00
	21. Permohonan Lisensi Wajib	per permohonan	Rp	1.000.000,00
	22. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	per permohonan	Rp	300.000,00
	23. Permohonan Salinan Dokumen Paten	per lembar	Rp	20.000,00
	24. Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri	1	Rp	500.000,00
	25. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten			
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	ı I		
	1) Tahun Ke-1 (Tahur Pertama Sejak Tanggal Penerimaar Permohonan Paten)	2		
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tia <sub>l</sub> Klaim	per klaim	Rp	0,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahur Kedua Sejal Tanggal Penerimaar Permohonan Paten)	ς .		



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 42 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.500.000,00



#3<sup>1</sup>

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	150.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	200.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	200.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	3.500.000,00



- 44 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00



- 45 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00



- 46 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	250.000,00
	b. Umum			
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	75.000,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	75.000,00



- 47 **-**

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	75.000,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	100.000,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	100.000,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	175.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			



- 48 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp	2.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	225.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	225.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	3.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	300.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	4.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	300.000,00
	11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 49 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00



- 50 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	ļ	TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			



- 51 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	500.000,00
	26. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana			
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah			
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			



- 52 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	0,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.650.000,00



- 53 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.200.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	3.300.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	3.850.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00



- 54 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Umum			
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00



- 55 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	1.700.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.300.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
	a) Dasar	per paten	Rp	2.800.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp	50.000,00



- 56 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 4.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	27. Tambahan Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu		Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama
	28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	29. Denda Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling Lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional and Do Care)	per permohonan	Rp 5.000.000,00



- 57 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	30. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 700.000,00
	31. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp 200.000,00
	32. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 100.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
	33. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 500.000,00
	34. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00



- 58 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	35.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
		a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
		b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
	36.	Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
		a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,00
		b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
	37.	Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
		a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
-		b. Umum	per permohonan	Rp 400.000,00
	38.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
		a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
		b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
		REK DAN INDIKASI OGRAFIS		
	1.	Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh:		
		a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		



- 59 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp	500.000,00
	2) Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	600.000,00
	b. Umum			
	1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per kelas	Rp	1.800.000,00
	2) Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	2.000.000,00
	Permohonan pendaftaran     Merek Internasional     berdasarkan Protokol Madrid			
	a. Permohonan pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF	144
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional			
	1) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF	180
	2) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF	360
	c. Transformasi Merek Internasional menjadi Merek nasional	Per Kelas	Rp	2.000.000,00



- 60 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		d. Penggantian (Replacement) Merek nasional menjadi merek internasional	Per Kelas	Rp	1.000.000,00
		e. Biaya administrasi permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berasal dari Indonesia	Per permohonan	Rp	500.000,00
	3.	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis			
		a. Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp	450.000,00
		b. Nonelektronik (Manual)	per permohonan	Rp	500.000,00
	4.	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek			
		a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau sampai dengan Berakhirnya Perlindungan Merek			
		1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
		a) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp	1.000.000,00
		b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	1.200.000,00



- 61 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Umum			
	a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per kelas	Rp	2.250.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	2.500.000,00
	b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 bulan setelah Berakhirnya Perlindungan Merek			
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per kelas	Rp	2.000.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	2.400.000,00
	2) Umum			
	a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	per kelas	Rp	4.500.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp	5.000.000,00
	5. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Indikasi Geografis	per permohonan	Rp	1.000.000,00



- 62 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
	6.	Permohonan Banding Merek/ Indikasi Geografis	per permohonan	Rp	3.000.000,00
	7.	Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp	300.000,00
	8.	Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp	700.000,00
	9.	Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp	1.000.000,00
	10.	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp	300.000,00
	11.	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp	200.000,00
	12.	Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	per nomor terdaftar	Rp	300.000,00
;	13.	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp	300.000,00
	14.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar	per nomor terdaftar	Rp	200.000,00
	15.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	per permohonan per kelas	Rp	200.000,00



- 63 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF		
	16. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	per permohonan per kelas	Rp	200.000,00	
	17. Perubahan Data pada deskripsi Indikasi Geografis karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	per nomor permohonan	Rp	200.000,00	
	18. Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atau Indikasi Geografis atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp	200.000,00	
	19. Permohonan Perubahan Data Merek atau Indikasi Geografis Terdaftar atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor terdaftar	Rp	300.000,00	
	20. Permohonan Bukti Prioritas Merek	per nomor permohonan	Rp	300.000,00	
	21. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp	1.000.000,00	
	22. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp	200.000,00	



- 64 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF	
	23. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp	750.000,00	
	D. KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	1. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	Rp	0,00	
	2. Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	Rp	5.000.000,00	
V.	PELAYANAN KESEHATAN				
	A. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN				
	1. Administrasi			1 10 9	
	a. Administrasi Rawat Inap	per kunjungan	Rp	10.000,00	
	b. Administrasi Rawat Jalan	per kunjungan	Rp	8.000,00	
	2. Rawat Inap				
	a. Kelas I	per tempat tidur per hari	Rp	300.000,00	
	b. Kelas II	per tempat tidur per hari	Rp	180.000,00	
	c. Kelas III	per tempat tidur per hari	Rp	100.000,00	
	d. Intensive Care Unit (ICU)	per tempat tidur per hari	Rp	720.000,00	



- 65 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	e. Intermediate Care Unit (IMCU)	per tempat tidur per hari	Rp 520.000,00
	f. Isolasi	per tempat tidur per hari	Rp 520.000,00
	g. <i>One Day Care</i> (sampai dengan 12 Jam)	per tempat tidur per hari	Rp 240.000,00
	h. <i>One Day Care</i> (di atas 12 Jam sampai dengan 24 Jam)	per tempat tidur per hari	Rp 480.000,00
	i. Ruang Bayi	per tempat tidur per hari	Rp 100.000,00
	j. Inkubator	per tempat tidur per hari	Rp 80.000,00
	k. Ruang Rawat Gabung		
	1) Ruang Rawat Ibu	per tempat tidur per hari	Rp 200.000,00
	2) Ruang Bayi	per tempat tidur per hari	Rp 100.000,00
	3. Rawat Jalan		
	a. Poliklinik Rawat Jalan Spesialis	per kunjungan	Rp 160.000,00
į	b. Instalasi/Unit Gawat Darurat		
	1) Dokter Umum	per kunjungan	Rp 96.000,00
	2) Dokter Spesialis	per kunjungan	Rp 160.000,00



- 66 -

NO.			JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1	<i>VISITE</i> DOKTE			
	]	l. Vi	site Rawat Inap		
		a.	Kelas I	per kunjungan	Rp 120.000,00
		b.	Kelas II	per kunjungan	Rp 100.000,00
		c.	Kelas III	per kunjungan	Rp 60.000,00
	2		site di <i>Intensive Care Unit</i> CU)		
		a.	Konsulen Sub Spesialis Intensive Care	per kunjungan	Rp 400.000,00
		b.	Konsulen Spesialis Lainnya	per kunjungan	Rp 240.000,00
		c.	Konsulen Spesialis Tamu	per kunjungan	Rp 480.000,00
			site di Intermediate Care nit (IMCU)		
		a.	Konsulen Sub Spesialis Intensive Care Unit	per kunjungan	Rp 240.000,00
		b.	Konsulen Spesialis Lainnya	per kunjungan	Rp 160.000,00
	4	4. Ko	onsultasi Gizi		
		a.	Rawat Inap		
			1) Kelas I	per konsultasi	Rp 56.000,00
			2) Kelas II	per konsultasi	Rp 48.000,00
			3) Kelas III	per konsultasi	Rp 40.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 67 -

NO.				JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
			b.	Rawat Jalan			
				1) Dewasa	per konsultasi	Rp	48.000,00
				2) Anak	per konsultasi	Rp	56.000,00
	C.	TIN	DAI	KAN			
		1.		ndakan Rawat Inap dan wat Jalan			
			a.	Vena Sectie	per tindakan	Rp	400.000,00
			b.	Water Sealed Drainase (WSD)	per tindakan	Rp	320.000,00
			c.	Intubasi	per tindakan	Rp	400.000,00
			d.	Echo Kardio Graphic (EKG) (12 Leads)	per tindakan	Rp	60.000,00
			e.	Pasang Infus Perifer	per tindakan	Rp	120.000,00
			f.	Syringe/Infusion Pump	per tindakan	Rp	60.000,00
			g.	Naso Gastric Tube (NGT)	per tindakan	Rp	120.000,00
			h.	Monitoring Jantung (5 Parameter: O <sub>2</sub> , Tensi, Echo Kardio Graphic (EKG), Respiration Rate, Nadi)	per hari	Rp	120.000,00
			i.	Sungkup O <sub>2</sub>	per tindakan	Rp	40.000,00
			j.	Nebulizer	per tindakan	Rp	72.000,00
			k.	Suction Catheter	per tindakan	Rp	48.000,00
			1.	Oral Hygiene	per tindakan	Rp	80.000,00
			m	. Perawatan Infus	per tindakan	Rp	40.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 68 -

NO.	JI	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	n.	Perawatan Luka Kronis	per tindakan	Rp	100.000,00
	0.	Pasang Chateter Urine	per tindakan	Rp	80.000,00
	p.	Dopler Vaskuler	per tindakan	Rp	160.000,00
	q.	Cabut Steril Strip	per tindakan	Rp	160.000,00
	r.	Suntik Kenacort	per tindakan	Rp	96.000,00
	s.	Suntik Adant	per tindakan	Rp	120.000,00
	t.	Suntik Kalsium/Vitamin	per tindakan	Rp	48.000,00
	u.	Suntik Intra <i>Muscular</i>	per tindakan	Rp	24.000,00
	v.	Suntik Intra Vena	per tindakan	Rp	40.000,00
	w.	Gula darah sewaktu (GDS)	per tindakan	Rp	40.000,00
	x.	Aspirasi Biopsi	per tindakan	Rp	200.000,00
	y.	Buginasi Uretra	per tindakan	Rp	360.000,00
	z.	Buginasi Anus	per tindakan	Rp	240.000,00
	aa.	Ultrasonografi (USG) Urologi			
		1) Intip (tanpa <i>Print</i> Out)	per tindakan	Rp	40.000,00
		2) Dengan <i>Print Out</i> untuk Ginjal	per tindakan	Rp	80.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 69 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
	bb.	Jahit Simpul			
		1) 1-5 Jahitan	per tindakan	Rp	60.000,00
		2) 6-10 Jahitan	per tindakan	Rp	120.000,00
		3) > 10 Jahitan	per tindakan	Rp	180.000,00
	cc.	Aff Hecting	per tindakan	Rp	60.000,00
	dd.	<i>Incisi/Excisi</i> (Benda Tumor Jinak)	per tindakan	Rp	400.000,00
	ee.	Suntik Varises	per tindakan	Rp	560.000,00
	ff.	Instilasi <i>Mytomicyn</i> Lewat <i>Catheter</i> ke Kandung Kemih	per tindakan	Rp	160.000,00
	gg.	Pasang Catheter dengan <i>Mandrin</i>	per tindakan	Rp	160.000,00
	hh.	Injeksi Zoladex/Tapros (Injeksi Kemoterapi Untuk Prostat)	per tindakan	Rp	80.000,00
	ii.	Ekstrasi Kuku	per tindakan	Rp	400.000,00
	ij٠	Debridemen	per tindakan	Rp	320.000,00
	kk.	Reposisi Tertutup	per tindakan	Rp	1.600.000,00
	11.	Pasang Gips Back Slab/ Forslab	per tindakan	Rp	160.000,00
	mm.	Uroflowmetri	per tindakan	Rp	120.000,00
	nn.	Pemasangan Gips	per tindakan	Rp	240.000,00
	00.	Lepas Gips Sirculer	per tindakan	Rp	240.000,00



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 70 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
	pp.	Suntik Intra Lesi	per tindakan	Rp	240.000,00
	qq.	Cabut Wire	per tindakan	Rp	60.000,00
	rr.	Lepas Catheter	per tindakan	Rp	40.000,00
	ss.	Resusitasi Kardio Pulmoner	per tindakan	Rp	560.000,00
	tt.	Oksigen (O <sub>2</sub> ) maksimum 6 Liter per Menit			
		<ol> <li>Pemakaian sampai dengan</li> <li>Jam</li> </ol>	per tindakan	Rp	32.000,00
		2) Pemakaian lebih dari 6 Jam sampai dengan 12 Jam	per tindakan	Rp	48.000,00
		3) Pemakaian lebih dari 12 Jam per Hari	per tindakan	Rp	96.000,00
	uu.	Bilas Lambung	per tindakan	Rp	76.000,00
,	vv.	Blader Training	per tindakan	Rp	85.000,00
	ww.	Clisma	per tindakan	Rp	16.000,00
	xx.	Cukur Gundul	per tindakan	Rp	80.000,00
	yy.	Melakukan Penis/ <i>Vulva Hygine</i>	per tindakan	Rp	16.000,00
	ZZ.	Mengganti Botol Water Sealed Drainase (WSD)	per tindakan	Rp	20.000,00



- 71 -

NO.	JEN	IIS PNBP	SATUAN		TARIF
	aaa.	Pengambilan Darah AGD	per tindakan	Rp	40.000,00
	bbb.	Perawatan Fistel Perianal	per tindakan	Rp	40.000,00
	ccc.	Perawatan Iliustomi	per tindakan	Rp	96.000,00
	ddd.	Perawatan Catheter	per tindakan	Rp	68.000,00
	eee.	Perawatan Water Sealed Drainase (WSD)	per tindakan	Rp	93.000,00
	fff.	Spoeling Catheter	per tindakan	Rp	80.000,00
	ggg.	Spoeling Naso Gastric Tube (NGT)	per tindakan	Rp	68.000,00
	hhh.	Perawatan Luka Kecil	per tindakan	Rp	40.000,00
	iii.	Perawatan Luka Sedang	per tindakan	Rp	60.000,00
	jij.	Perawatan Luka Besar dan Sulit	per tindakan	Rp	128.000,00
	kkk.	Perawatan Luka Besar	per tindakan	Rp	80.000,00
	111.	Perawatan Nefrostomi	per tindakan	Rp	40.000,00
	mmm.	Perawatan Sistostomi	per tindakan	Rp	40.000,00
	nnn.	Perawatan Urostomi	per tindakan	Rp	100.00,00
	000.	Pemberian Terapi Inj Sub Cutan	per tindakan	Rp	20.000,00



- 72 -

NO.	··	JE	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		ppp.	Densitometri	per tindakan	Rp	320.000,00
	2.		kan Instalasi Gawat rat (IGD)			
		a.	Pasang Percutaneus Dilatasional Traceostomy (PDT)	per tindakan	Rp	3.200.000,00
		b.	Pemasangan Gips	per tindakan	Rp	240.000,00
		c.	Lepas Gips Sirculer	per tindakan	Rp	240.000,00
		d.	Pasang Traksi Kulit	per tindakan	Rp	400.000,00
		e.	Pasang Traksi Skeletal	per tindakan	Rp	1.600.000,00
		f.	Aff Hecting	per tindakan	Rp	60.000,00
		g.	<i>Incisi/Excisi</i> (Benda Tumor)	per tindakan	Rp	1.600.000,00
		h.	Perawatan Luka	per tindakan	Rp	100.000,00
		i.	Ekstraksi Kuku	per tindakan	Rp	400.000,00
		j.	Jahit Simpul			
			1) 1-5 Jahitan	per tindakan	Rp	60.000,00
		-	2) 6-10 Jahitan	per tindakan	Rp	120.000,00
			3) >10 Jahitan	per tindakan	Rp	180.000,00
		k.	Reposisi Tertutup	per tindakan	Rp	1.600.000,00
		l.	Pasang Gips Back Slab/ Forslab	per tindakan	Rp	160.000,00
		m.	Gula Darah Sewaktu (GDS)	per tindakan	Rp	40.000,00



- 73 -

NO.	J	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	n.	Observasi Pasien di Gadar			
		1) Sampai dengan 6 Jam	per tindakan	Rp	104.000,00
		2) Lebih dari 6 Jam sampai dengan 12 Jam	per tindakan	Rp	160.000,00
		3) Lebih dari 12 Jam	per tindakan	Rp	320.000,00
	0.	Ventilator			
		1) Sampai dengan 12 jam	per tindakan	Rp	240.000,00
		2) Lebih dari 12 Jam	per tindakan	Rp	480.000,00
	p.	Vena Sectie	per tindakan	Rp	1.600.000,00
	q.	Intubasi	per tindakan	Rp	400.000,00
	r.	Echo Kardio Graphic (EKG) (12 Leads)	per tindakan	Rp	60.000,00
	s.	Pasang Infus Perifer	per tindakan	Rp	120.000,00
	t.	Syringe/Infusion Pump	per tindakan	Rp	60.000,00
	u.	Naso Gastrie Tube (NGT)	per tindakan	Rp	120.000,00



- 74 -

NO.		J	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		v.	Monitoring Jantung (5 Parameter: O <sub>2</sub> , Tensi, <i>Echo Kardio Graphic</i> (EKG), <i>Respiration Rate</i> , Nadi)	per hari	Rp	120.000,00
		w.	Sungkup O <sub>2</sub>	per tindakan	Rp	40.000,00
		x.	Nebulizer	per tindakan	Rp	60.000,00
		y.	Pasang Catheter Urine	per tindakan	Rp	80.000,00
		z.	Suntik Intra <i>Muscular</i>	per tindakan	Rp	24.000,00
		aa.	Suntik Intra Vena	per tindakan	Rp	40.000,00
	3.	<i>Ultra</i> Dime	sonografi (USG) 4 ensi			
		a.	Kelas I	per tindakan	Rp	520.000,00
		b.	Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
		c.	Kelas III	per tindakan	Rp	320.000,00
	D. <i>M</i>	EDICAL	CHECK UP			
	1.	Stan	dar (Pria)	per orang per paket	Rp	720.000,00
	2.	Stan	dar (Wanita)	per paket	Rp	800.000,00
	3.	Uji K	esehatan Karyawan	per paket	Rp	400.000,00
	4.	Uji J	antung	per paket	Rp	560.000,00
	5.	Stan Nege	dar Pegawai ke Luar ri	per paket	Rp	960.000,00



- 75 -

NO.			JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
	E.	PEN	GGUN	AAN AMBULANCE			
		1.	Jarak	r Tempuh			
			a.	Sampai dengan 10 km	paket	Rp	96.000,00
			b.	11 km sampai dengan 30 km	paket	Rp	176.000,00
			c.	31 km sampai dengan 50 km	paket	Rp	256.000,00
		2.	Tamb 50 kr	oahan per km di atas n	per km	Rp	8.000,00
	F.	JAS MUI		YANAN GIGI DAN			
:		1.	Oral <i>Medi</i>	Diagnosis/Oral cine			
}			a.	Oral Diagnosis (Pasien Baru)	per kunjungan	Rp	48.000,00
			b.	Kasus Darurat Gigi (Tidak Termasuk Tindakan yang Dilakukan)	per kunjungan	Rp	200.000,00
			c.	Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp	160.000,00
			d.	Radiografi Periapikal	per film	Rp	80.000,00
			e.	Radiografi <i>Oklusal</i>	per film	Rp	80.000,00
			f.	Ekstra Oral Panoramik	per film	Rp	120.000,00



- 76 -

NO.		JE	CNIS PNBP	SATUAN		TARIF
		g.	Perawatan <i>Ulkus</i> , <i>Aphtae</i> , <i>Stomatitis</i>	per kunjungan	Rp	160.000,00
		h.	Perawatan Temporo Mandibular Joint (TMJ), Myofascial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS)	per kunjungan	Rp	160.000,00
		i.	Perawatan Neuralgia	per kunjungan	Rp	240.000,00
		j.	Abses, Perawatan Abses (Konservatif)	per kunjungan	Rp	200.000,00
		k.	Diatermi Solux	per kunjungan	Rp	60.000,00
		1.	Pemeriksaan Patologi	per spesimen	Rp	360.000,00
		m.	Pemeriksaan Lengkap (Check Up) Oral Diagnosa/Medicine	per tindakan	Rp	60.000,00
		n.	Kontrol Perawatan Kasus Penyakit Mulut	per tindakan	Rp	60.000,00
		ο.	Sanitesi Agent Lesi	per tindakan	Rp	84.000,00
	2.	Pedo	dontik			
		a.	Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp	56.000,00
		b.	Tambalan Sementara/ <i>Zink</i> <i>Oxide Eugenol</i> (ZOE)/ <i>Depulpin</i>	per gigi	Rp	200.000,00



- 77 -

NO.	JE	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c.	Tambalan Komposit Besar	per gigi	Rp	280.000,00
	d.	Tambalan Komposit Kecil	per gigi	Rp	240.000,00
	e.	Tambalan Glass Ionomer	per gigi	Rp	240.000,00
	f.	Tambalan Kompomer	per gigi	Rp	280.000,00
	g.	Pit and Fissure Sealant (F VII) Light Curing (LC)	per tindakan	Rp	160.000,00
	h.	<i>Pulp Caping</i> /Keping Pulpa	per gigi	Rp	160.000,00
	i.	Aplikasi <i>Fluor</i>	per rahang atas dan rahang bawah	Rp	320.000,00
	j.	<i>Pulpektomi</i> Akar Tunggal	per gigi	Rp	200.000,00
	k.	<i>Pulpektomi</i> Akar Ganda	per gigi	Rp	280.000,00
	1.	Pulpotomii	per gigi	Rp	400.000,00
	m.	Penambalan Fraktur (Kls I) Gigi Tetap	per gigi	Rp	240.000,00
	n.	Penambalan Fraktur (Kls II) Gigi Tetap	per gigi	Rp	400.000,00



- 78 -

NO.	JI	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	0.	Penambalan Fraktur (Kls I) Gigi Sulung	per gigi	Rp	200.000,00
	p.	Penambalan Fraktur (Kls II) Gigi Sulung	per gigi	Rp	240.000,00
	q.	Penambalan Fraktur (Kls III) Gigi Sulung	per gigi	Rp	400.000,00
	r.	Penambalan Fraktur (Kls IV) Gigi Sulung	per gigi	Rp	240.000,00
	s.	Pengisian Saluran Akar Tunggal Sulung	per gigi	Rp	320.000,00
	t.	Pengisian Saluran Akar Ganda Sulung	per gigi	Rp	360.000,00
	u.	Mahkota Logam/Stainless Steel Cement	per gigi	Rp	800.000,00
	v.	Mahkota <i>Seluloid</i>	per gigi	Rp	560.000,00
	w.	Crown Loop/Band Loop	per gigi	Rp	1.200.000,00
	x.	Pemasangan Inclined Bite Plane	per elemen	Rp	1.200.000,00
	y.	Lingual/Palatal Arch	per rahang	Rp	1.280.000,00
	Z.	Alat <i>Ortho Cekat</i> Fase I	per rahang	Rp	6.400.000,00



- 79 -

NO.	JE	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	aa.	Dental Health Education (DHE) OP	per kunjungan	Rp	280.000,00
	bb.	Alat Ortho Lepas	per rahang	Rp	1.600.000,00
	cc.	<i>Splinting</i> dengan Alat Cekat	per rahang	Rp	1.600.000,00
	dd.	Scalling gigi	per rahang	Rp	120.000,00
	ee.	Cabut Gigi Sulung Topikal	per gigi	Rp	240.000,00
	ff.	Cabut Gigi Sulung dengan Injeksi	per gigi	Rp	280.000,00
	gg.	Cabut Gigi Tetap	per gigi	Rp	400.000,00
	hh.	Premedikasi	per lembar	Rp	120.000,00
	ii.	Spece Mainteiner Acrylic	per buah	Rp	400.000,00
	jj.	Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis Rahang Atas/Rahang Bawah	per tindakan	Rp	112.000,00
	kk.	Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis + Scalling Rahang Atas/Rahang Bawah	per tindakan	Rp	160.000,00
	11.	Tambalan Fuji IX, Fuji II, Miracle Mix	per tindakan	Rp	136.000,00



- 80 -

NO.	JE	CNIS PNBP	SATUAN		TARIF
	mm.	Tambalan Warna <i>  Glitter</i>	per tindakan	Rp	176.000,00
	nn.	Vital Pulpotomi + F IX	per tindakan	Rp	200.000,00
	00.	Mortal Pulpotomi + F IX	per tindakan	Rp	176.000,00
	pp.	Apexifikasi/Apexog enesis	per tindakan	Rp	132.000,00
	qq.	Temporary Jacket Crown Acrylic	per tindakan	Rp	176.000,00
	rr.	Space Maintainer Band/ Crown Loop	per tindakan	Rp	576.000,00
	ss.	Plat Orthodonti (Removable)	per rahang	Rp	1.600.000,00
	tt.	Plat Orthodonti + Screw	per tindakan	Rp	576.000,00
	uu.	Palatal Crib	per tindakan	Rp	616.000,00
	vv.	Nance	per rahang	Rp	416.000,00
	ww.	Quad/Bi Helix Appliances	per rahang	Rp	416.000,00
	xx.	Rapid Palatal Expansion (RPE)	per rahang	Rp	1.216.000,00
	уу.	Monoblock + Ekps. Screw	per rahang	Rp	576.000,00
	ZZ.	Aktivator/Bionator	per rahang	Rp	736.000,00
	aaa.	Trainer Kelas III	per rahang	Rp	656.000,00



- 81 -

NO.		JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
		bbb.	Trainer Kelas I	per rahang	Rp	496.000,00
		ccc.	Cetak RA/RB	per rahang	Rp	72.000,00
		ddd.	Reparasi Plat Orthodonsi Acrylic	per tindakan	Rp	60.000,00
		eee.	Reparasi Plat Orthodonsi + Screw	per tindakan	Rp	256.000,00
	3.	Kons	ervasi			
		a.	Anesthesi (Bukan Tindakan Perawatan Saluran Akar/PSA)	per ampul	Rp	52.500,00
		b.	Bongkar Restorasi	per elemen	Rp	105.000,00
		c.	Bongkar Crown/Inlay/ Onlay	per elemen	Rp	240.000,00
		d.	Tumpatan Amalgam 1 Sisi	per gigi	Rp	150.000,00
		e.	Tumpatan Amalgam 2 Sisi	per gigi	Rp	180.000,00
		f.	Tumpatan Amalgam 3 Sisi/ Lebih (Kompleks/ Mesial Oklusal Distal)	per gigi	Rp	210.000,00
		g.	GIC II dan IX Kecil	per gigi	Rp	150.000,00



- 82 -

NO.	JE	ENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
	h.	Tumpatan GIC II dan IX Besar	per gigi	Rp	180.000,00
	i.	Tumpatan Resin Magnetic Glass Ionomer Cement (RMGIC) Kecil (GIC Dengan Sinar)	per gigi	Rp	180.000,00
	j.	Tumpatan Resin Magnetic Glass Ionomer Cement (RMGIC) Besar (GIC Dengan Sinar)	per gigi	Rp	210.000,00
	k.	Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Kecil	per gigi	Rp	210.000,00
	1.	Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Besar	per gigi	Rp	300.000,00
	m.	Tumpatan Onlay Komposit Direk	per gigi	Rp	510.000,00
	n.	Tumpatan Inlay, Onlay Komposit Indirek	per gigi	Rp	900.000,00
	0.	Tumpatan Estetik Komposit Bahan Khusus	per gigi	Rp	450.000,00
	p.	Penutupan <i>Pit</i> dan <i>Fisur</i> dengan Komposit	per gigi	Rp	180.000,00



- 83 -

NO.	JE	CNIS PNBP	SATUAN		TARIF
	q.	Inlay, Onlay Logam Biasa	per elemen	Rp	720.000,00
	r.	Inlay, Onlay Logam Khusus (Belum Termasuk Harga Logam)	per elemen	Rp	900.000,00
	s.	Inlay, Onlay Porselen	per elemen	Rp	1.000.000,00
	t.	Inlay Targis (Adoro)	per elemen	Rp	900.000,00
	u.	Labial Veneering Komposit/Layering	per elemen	Rp	600.000,00
	v.	<i>Labial Veneering</i> Porselen	per elemen	Rp	1.250.000,00
	w.	Pin Stabilok	per buah	Rp	120.000,00
	x.	Pasak Inti Tuang/Custom Postcore	per gigi	Rp	360.000,00
	y.	Pasak Sekrup Ready Made	per gigi	Rp	280.000,00
	z.	Sementasi Inlay, Onlay/ Crown dengan SIK/GIC (Sementasi Ulang)	per elemen	Rp	160.000,00
	aa.	Sementasi Inlay, Onlay/ Crown dengan Semen Resin/Relix - 100 (Sementasi Ulang)	per elemen	Rp	200.000,00



- 84 -

NO.		JE	CNIS PNBP	SATUAN		TARIF
		bb.	Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp	56.000,00
		cc.	Tambalan Sementara	per tindakan	Rp	72.000,00
		dd.	Tambalan Amalgam	per tindakan	Rp	112.000,00
	4.	Endo	odontik			
		a.	Kaping Pulpa Direk/ Indirek	per gigi	Rp	200.000,00
		b.	Endodontik 1 x Kunjungan Akar Tunggal	per gigi	Rp	450.000,00
		c.	Endodontik 1 x Kunjungan Akar Ganda	per gigi	Rp	825.000,00
		d.	Endodontik 1 x Kunjungan dengan Kondisi Khusus (Posisi Sulit/Bengkok)	per gigi	Rp	900.000,00
		e.	Pulpektomi/PSA Akar Tunggal (Kunjungan I)	per gigi	Rp	240.000,00
		f.	Pulpektomi/PSA Akar Ganda (Kunjungan I)	per gigi	Rp	360.000,00
	,	g.	Preparasi Saluran Akar Tunggal (Kunjungan II dst)	per gigi	Rp	240.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 85 -

NO.	JE	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	h.	Preparasi Saluran Akar Ganda (Kunjungan II dst)	per gigi	Rp	280.000,00
	i.	Preparasi Saluran Akar Khusus (Akar Bengkok, Posisi sulit) Kunjungan II dst	per gigi	Rp	360.000,00
	j.	Retreatment	per saluran akar	Rp	280.000,00
	k.	Ganti Obat/Tambalan Sementara Tunggal	per gigi	Rp	200.000,00
	1.	Ganti Obat/Tambalan Sementara Ganda	per gigi	Rp	280.000,00
	m.	Devitalisasi Pulpa	per gigi	Rp	200.000,00
	n.	Pengisian Saluran Akar Tunggal	per gigi	Rp	280.000,00
	0.	Pengisian Saluran Akar Ganda	per gigi	Rp	360.000,00
	p.	Bleaching Gigi Nonvital	per gigi	Rp	320.000,00
	q.	Bleaching Gigi Vital Rahang Atas/Rahang Bawah	per rahang	Rp	1.560.000,00
	r.	Perawatan Absorbsi/PSA dengan MTA	per gigi	Rp	660.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 86 -

NO.	JE	JENIS PNBP			TARIF
	S.	Pulpotomi/Apeksifik asi/ Mumifikasi	per kunjungan	Rp	200.000,00
	t.	Kontrol/ <i>Premedikas</i> i	per kunjungan	Rp	140.000,00
	u.	Tumpatan Sandwich (GIC + LC)	per tindakan	Rp	184.000,00
	v.	Polishing Tumpatan	per tindakan	Rp	64.000,00
	w.	Pin Screw	per tindakan	Rp	40.000,00
	x.	Jacket Crown Metal	per tindakan	Rp	566.400,00
	y.	Jacket Crown Metal Wirron	per tindakan	Rp	620.000,00
	Z.	Jacket Crown Acrylic	per tindakan	Rp	276.000,00
	aa.	Jacket Crown Metal Acrylic	per tindakan	Rp	482.000,00
	bb.	Jacket Crown All Porselen	per tindakan	Rp	1.242.000,00
	cc.	Jacket Crown Metal Porselen	per tindakan	Rp	936.000.00
	dd.	Jacket Crown Porselen Wirron	per tindakan	Rp	1.356.000,00
	ee.	Pin Dowel	per tindakan	Rp	376.000,00
	ff.	Pin Dowel Wirron	per tindakan	Rp	476.000,00
	gg.	Pin Parapost/Fiber	per tindakan	Rp	194.000,00
			1		



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 87 -

NO.		JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
		hh.	Crown Acrylic Provisoris	per tindakan	Rp	168.000,00
		ii.	Drainase	per tindakan	Rp	80.000,00
		jj.	<i>Apeksifikasi</i> Tunggal	per tindakan	Rp	120.000,00
		kk.	Apeksifikasi Ganda	per tindakan	Rp	144.000,00
		11.	Fluoridasi/Rahang	per tindakan	Rp	68.000,00
		mm.	Pin Fiber/Resin	per tindakan	Rp	196.000,00
	5.	Bedal	n Endo			
		a.	Apikal Kuretase	per gigi	Rp	900.000,00
		b.	Apikoektomi Gigi Anterior	per gigi	Rp	1.200.000,00
		c.	Apikoektomi Gigi Posterior	per gigi	Rp	1.800.000,00
		d.	Hemiseksi/Radisekt omi/ Amputasi Akar	per gigi	Rp	900.000,00
	6.	Period	dontik			
		a.	Plak Kontrol	per kunjungan	Rp	160.000,00
		b.	Scalling Gigi	per rahang	Rp	120.000,00
	·	c.	Kuret/Root Planing	per segmen	Rp	280.000,00
		d.	Kuret/Root Planing	per gigi	Rp	160.000,00
		e.	Kuret dengan <i>Ties</i>	per gigi	Rp	360.000,00
		f.	Ginggivektomi	per segmen	Rp	600.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 88 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF	
	g.	Bedah <i>Flap</i>	per segmen	Rp	600.000,00	
	h.	Frenektomi	per rahang	Rp	600.000,00	
	i.	Free Gingival Graft	per gigi	Rp	600.000,00	
	j.	Pedicle Graft	per gigi	Rp	600.000,00	
	k.	Splinting Ligature	per segmen	Rp	600.000,00	
	1.	Splinting Gigi	per regio	Rp	240.000,00	
	m.	Splinting dengan Komposite	per gigi	Rp	280.000,00	
	n.	Occlusal Adjustment	per gigi	Rp	160.000,00	
	0.	Mouth Guard/Night Guard	per rahang	Rp	900.000,00	
	p.	Aplikasi Treasiolan/Durafat / Desencitizer	per gigi	Rp	160.000,00	
	q.	Kontrol/ <i>Premedikas</i> i	per gigi	Rp	140.000,00	
	r.	Flap dengan GTR	per gigi	Rp	1.500.000,00	
	S.	Hemiseksi	per gigi	Rp	900.000,00	
	t.	Amputasi Akar	per gigi	Rp	900.000,00	
	u.	Bedah Flap dengan Bone Graft	per segmen	Rp	1.750.000,00	



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 89 -

NO.		JENIS PNBP			SATUAN		TARIF
		v.	Obturator u Palatal Graft	ntuk	per segmen	Rp	1.200.000,00
		w.	Konsultasi/Pen saan Ta Tindakan	nerik anpa	per kunjungan	Rp	64.000,00
		x.	Kontrol F Operasi	Pasca	per tindakan	Rp	72.000,00
		y.	Opperculectomy	J	per tindakan	Rp	336.000,00
		z.	Buka Jahitan		per tindakan	Rp	64.000,00
	7.		todontik				
		a.	Mahkota Jembatan	dan			
			1) Mahkota Keramik	Metal	per elemen	Rp	1.200.000,00
			2) Mahkota <i>Akrilik</i>		per elemen	Rp	720.000,00
			3) Mahkota <i>Akrilik</i> de <i>Backing</i> Lo		per elemen	Rp	900.000,00
			4) Mahkota Logam Penuh/Inlo Uplay	ay/	per elemen	Rp	750.000,00
			5) <i>Emax</i> u Gigi <i>Anteri</i>	intuk ior	per elemen	Rp	2.400.000,00
			6) Mahkota Ceramic Zirkonia u Gigi Anteri		per elemen	Rp	3.000.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 90 -

JENIS P	NBP	SATUAN		TARIF
7)	All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite	per elemen	Rp	3.600.000,00
8)	Pasak Sekrup (Sudah Termasuk Built Up Core Gic)	per elemen	Rp	330.000,00
9)	Pasak Tuang	per elemen	Rp	360.000,00
10)	Pasak Fiber	per elemen	Rp	900.000,00
11)	Pin Stabilok	per buah	Rp	120.000,00
12)	Jembatan dengan Mahkota			
	a) Metal Keramik	per unit	Rp	1.200,000,00
· · · · · ·	b) Akrilik	per unit	Rp	720.000,00
	c) Akrilik dengan Backing Logam	per unit	Rp	900.000,00
	d) Logam Penuh/ <i>Inla</i> y/ Uplay	per unit	Rp	750,000,00
	e) <i>Emax</i> untuk Gigi <i>Anterior</i>	per unit	Rp	2.400.000,00
	7) 8) 9) 10) 11)	(Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite  8) Pasak Sekrup (Sudah Termasuk Built Up Core Gic)  9) Pasak Tuang  10) Pasak Fiber  11) Pin Stabilok  12) Jembatan dengan Mahkota  a) Metal Keramik  b) Akrilik  c) Akrilik  c) Akrilik dengan Backing Logam  d) Logam Penuh/Inla y/ Uplay  e) Emax untuk Gigi	7) All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite  8) Pasak Sekrup (Sudah Termasuk Built Up Core Gic)  9) Pasak Tuang per elemen  10) Pasak Fiber per elemen  11) Pin Stabilok per buah  12) Jembatan dengan Mahkota  a) Metal per unit Keramik  b) Akrilik per unit  c) Akrilik per unit  c) Akrilik per unit  dengan Backing Logam  d) Logam per unit  e) Emax untuk Gigi  per elemen  per unit  per unit	7) All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite  8) Pasak Sekrup (Sudah Termasuk Built Up Core Gic)  9) Pasak Tuang per elemen Rp  10) Pasak Fiber per elemen Rp  11) Pin Stabilok per buah Rp  12) Jembatan dengan Mahkota  a) Metal Keramik per unit Rp  b) Akrilik per unit Rp  c) Akrilik per unit Rp  dengan Backing Logam  d) Logam Penuh/Inla y/ Uplay  e) Emax untuk Gigi  per elemen Rp  per elemen Rp  per elemen Rp  Rp  Rp  Rp  Rp  Rp  Rp  Rp  Rp  Rp



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 91 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN	TARIF	
		f) Ceramic Zirkonia untuk Gigi Anterior	per unit	Rp	3.000.000,00
		g) All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite	per unit	Rp	3.600.000,00
		13) Sementasi Ulang dengan Semen Resin (Relix - 100)		Rp	150.000,00
		14) Inlay - Uplay Targis (Adoro)	per elemen	Rp	900.000,00
		15) <i>Inlay - Uplay</i> <i>Metal</i> Keramik	per elemen	Rp	1.200.000,00
		16) Reparasi Mahkota Keramik	per elemen	Rp	600.000.00
		17) Mahkota Lepas ( <i>Cementasi</i> Ulang Dengan <i>Sik)/ Gic</i>		Rp	150.000,00
		18) Bongkar Crown	per elemen	Rp	300.000,00
		19) Mahkota Sementara ( <i>Observasi</i> )	per elemen	Rp	300.000,00
	b.	Gigi Tiruan Sebagian (GTS) Lepasan			



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 92 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) GTS Logam (Atas/Bawah) Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp	1.000.000,00
	2) GTS Logam <i>Unilateral</i> (Saddle) Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp	875.000,00
	3) GTS Akrilik + Elemen Gigi Pertama	per rahang	Rp	750.000,00
	4) Tambahan per Elemen Gigi Akrilik	per elemen	Rp	225.000,00
	5) Dental D	per elemen	Rp	1.000.000,00
	6) Flexy Denture + Gigi Pertama	per rahang	Rp	875.000,00
	7) Tambahan Elemen Gigi <i>Flexy Denture</i>	per elemen	Rp	200.000,00
	8) GTS Kombinasi <i>Metal Valplast</i> Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp	1.375.000,00
	9) Bilateral/2 Sadle per Rahang	per tindakan	Rp	760.000,00
	c. Gigi Tiruan Penuh (GTP) Lepas			



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 93 -

1)	GTP Logam Rahang Atas	per rahang atas	Rp	
	dan Rahang Bawah	dan rahang bawah	Кр	2.250.000,00
2)	GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang atas dan rahang bawah	Rp	2.700.000,00
3)	GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang	Rp	1.200.000,00
4)	GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang	Rp	1.500.000,00
5)	GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang atas dan rahang bawah	Rp	1.500.000,00
6)	GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang atas dan rahang bawah	Rp	2.100.000,00
Ato	as dan Rahang	per rahang	Rp	1.050.000,00
	4) 5) 6)	dan Rahang Bawah Kasus Sulit  3) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah  4) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit  5) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah  6) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Bawah Sulit	dan Rahang Bawah Kasus Sulit  3) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah  4) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit  5) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah  6) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah  6) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit  d. GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit  per rahang atas dan rahang bawah  per rahang bawah  per rahang bawah	dan Rahang Bawah Kasus Sulit  3) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Atas dan Rahang Bawah  4) GTP Logam Per rahang Rp Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit  5) GTP Acrylic Rahang Bawah  6) GTP Acrylic Rahang Bawah Kasus Sulit  6) GTP Acrylic Rahang Bawah Rahang Per rahang Rp



- 94 -

NO.	JENIS :	PNBP	SATUAN		TARIF
	1)	GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang	Rp	1.200.000,00
	2)	GTP Kombinasi Metal - Flexi Denture Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang atas dan rahang bawah	Rp	3.300.000,00
	3)	GTP Kombinasi Metal - Flexi Denture Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang	Rp	1.800.000,00
		ndakan Lain tuk Gigi Tiruan			
ì	1)	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik Tanpa Cetak	per elemen	Rp	250.000,00
	2)	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik dengan Cetak	per elemen	Rp	350.000,00
	3)	Tambahan Klamer	per elemen	Rp	105.000,00
	4)	Tambahan Elemen Gigi Akrilik	per elemen	Rp	150.000,00
	5)	Relining/Rebas ing GTP	per rahang	Rp	350.000,00



- 95 -

NO.	JENIS P	NBP	SATUAN		TARIF
	6)	Night Guard/Splin TMJ	per rahang	Rp	750.000,00
	7)	Splinting Oklusal	per rahang	Rp	625.000,00
	8)	Penambahan Basis dengan Soft/ Kooliner	per rahang	Rp	175.000,00
	9)	Kontrol/Konsu ltasi (GTS Dibuat di Luar LKG)	per kunjungan	Rp	150.000,00
	10)	Penyesuaian Gigi Tiruan/ Denture Adjusment (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG)	per rahang	Rp	125.000,00
	11)	Kontrol/ Konsultasi (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG) Maks Post Insersi 3 Bulan	per kunjungan	Rp	100.000,00
	f. Max	xilo – Facial			
	1)	Occlusal Guidance (Acrylic)	per rahang	Rp	750.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 96 -

NO.		JENIS	PNBP	SATUAN		TARIF
		2)	Occlusal Guidance (Logam)	per rahang	Rp	2.250.000,00
		3)	Feeding Plate	per unit	Rp	750.000,00
		4)	Obturator (Maksilo Facial)	per unit	Rp	725.000,00
		5)	GTL Flexi Bahan Lucitone FRS			
			a) Plat <i>Flexi</i> + 1 Gigi Pertama	per tindakan	Rp	592.500,00
			b) Penambah an Gigi Tiap Elemen	per tindakan	Rp	108.000,00
		6)	Bongkar <i>Prothesa</i> <i>Akrilik</i> (1 Bur)	per tindakan	Rp	100.000,00
		7)	Bongkar Prothesa Crown and Bridge (1 Bur)	per tindakan	Rp	150.000,00
	8.	Ortodont	ik			
			lat <i>Ortodontik</i> epas	per paket	Rp	2.100.000,00
		C S A	lat <i>Ortodontik</i> ekat Logam tandart (Rahang tas dan Rahang awah)	per paket	Rp	4.750.000,00



- 97 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN	TARIF	
	c.	Alat Ortodontik Cekat Bahan Roth (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per paket	Rp	5.200.000,00
	d.	Alat Ortodontik Cekat Bahan Composit (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per paket	Rp	8.400.000,00
	e.	Alat Ortodontik Cekat Bahan Ceramic (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per rahang	Rp	8.500.000,00
	f.	Alat Ortodontik Cekat Bahan Damon/ Kristal (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per rahang	Rp	12.000.000,00
	g.	Plat Retainer	per rahang	Rp	1.400.000,00
	h.	Retainer Cekat dengan Komposit	per rahang	Rp	1.575.000,00
	i.	Retainer Cekat dengan Bondable Lingual Retainer	per rahang	Rp	1.750.000,00
	j.	Kontrol Alat Cekat	per kunjungan	Rp	200.000,00
	k.	Kontrol Alat Lepas	per kunjungan	Rp	140.000,00
	1.	Headgear Face Mask	per rahang	Rp	4.200.000,00
	m.	Reparasi Alat Lepas dengan Cetak	per rahang	Rp	420.000,00



- 98 -

NO.		JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
		n.	Ganti <i>Braket</i>	per buah	Rp	120.000,00
		0.	Ganti Braket Ceramic	per buah	Rp	175.000,00
-		p.	Ganti Band	per buah	Rp	175.000,00
		q.	Initial Treatment	per rahang	Rp	700.000,00
		r.	Debonding Bracket Rahang Atas atau Rahang Bawah	per rahang	Rp	700.000,00
	_	s.	Kontrol Emergency	per kunjungan	Rp	420.000,00
	_	t.	Braket Lepas lebih dari 3 Buah (2 x kontrol)	per buah	Rp	280.000,00
		u.	Pemasangan Mini Screw Implant	per buah	Rp	1.050.000,00
		v.	Konsultasi Tanpa Tindakan	per kunjungan	Rp	66.500,00
		w.	Activator	per tindakan	Rp	644.000,00
		X.	Orthodonti Fixed Appliance 2 Rahang Lingual	per tindakan	Rp	15.612.000,00
		y.	Trainer/TMJ	per tindakan	Rp	574.000,00
		z.	Trainer Kls II/Kls III	per tindakan	Rp	714.000,00
	·· <u> </u>	aa.	Nance Holding Arch	per tindakan	Rp	434.000,00
	9.	Biay Tekr	a Laboratorium nik Gigi			
		a.	Akrilik			



- 99 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Partial Denture + Gigi Pertama	per tindakan	Rp	76.000,00
	2) Tiap Gigi Berikutnya	per tindakan	Rp	36.000,00
	3) Full Denture per 1 Rahang	per tindakan	Rp	296.000,00
	4) <i>Jacket Crown</i> Sementara	per tindakan	Rp	64.000,00
	5) Jacket Crown	per tindakan	Rp	48.000,00
	6) Sendok Cetak Perorangan	per tindakan	Rp	72.000,00
	b. Flexi			
	1) Bahan Valplast			
	a) Basis Flexi + 1 Element	per tindakan	Rp	160.000,00
	b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	per rahang	Rp	40.000,00
	c) Bilateral/Free End	per unit	Rp	192.000,00
	2) Bahan <i>Lucitone</i> FRS			
	a) Basis Flexi + 1 Element	per tindakan	Rp	216.000,00
	b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	per tindakan	Rp	48.000,00
	c) Bilateral/Free End	per unit	Rp	312.000,00



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 100 -

NO.	JE	NIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c.	Orthodonsi			
		1) Plat	per rahang	Rp	96.000,00
		2) Plat + Expansi Screw	per rahang	Rp	128.000,00
	d.	Reparasi (Akrilik)			
		1) Patah/Retak	per tindakan	Rp	56.000,00
		2) Penambahan Gigi	per elemen	Rp	36.000,00
		3) Reline	per rahang	Rp	56.000,00
		4) Rebasing Full	per rahang	Rp	96.000,00
		5) Penambahan <i>Klamer</i>	per buah	Rp	32.000,00
	e.	Crown and Bridge Porcelain/Keramik			
		1) Jacket Crown	per unit	Rp	216.000,00
		2) Onlay/Inlay	per tindakan	Rp	176.000,00
	f.	Frame Steel/Metal			
		1) Stell Saddle	per tindakan	Rp	216.000,00
		2) Steel Bilateral	per tindakan	Rp	296.000,00
		3) Pin Crown Metal	per tindakan	Rp	72.000,00
		4) Jacket Crown Metal	per tindakan	Rp	112.000,00
		5) Onlay/Inlay Metal	per tindakan	Rp	104.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 101 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	G.	PENYAKIT DALAM		
		Tindakan Invasif		
		a. Ultrasonografi/USG Abdomen dan <i>Thyroid</i>		
		1) Kelas I	per tindakan	Rp 250.000,00
	[	2) Kelas II	per tindakan	Rp 220.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
		b. Biopsi Hepar dengan <i>Guided</i> USG		
		1) Kelas I	per tindakan	Rp 2.176.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.936.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.396.000,00
		c. Biopsi Ginjal dengan <i>Guided</i> USG		
		1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.984.000,00
•		2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.744.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.300.000,00
		d. Fungsi Asites Guided USG		
		1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.792.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.552.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.300.000,00
		e. <i>Aspirasi</i> Abses Hepar Limpa/ Ginjal/ <i>Guided</i> USG		



	1	$\Delta \Delta$	
-	Τ	UZ.	-

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	2.176.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	2.032.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	1.780.000,00
	f.	Pemasangan Double Lumen Catheter Akses Hd Dg Guided USG			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	1.824.800,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	2.188.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	1.500.000,00
	g.	Pemasangan <i>Tunnel</i> Akses Hd Semi Permanen dengan <i>Guided</i> USG			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	3.448.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	3.040.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	2.379.600,00
	h.	Fire Needle Aspiration Biopsy (FNAB)/Biopsi/ Aspirasi Tyroid Guided USG			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	674.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	603.100,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	421.600,00
	i.	Drainage Catheter Needle Round (DCNR)			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	3.136.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	2.896.000,00



- 103 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	2.260.000,00
	j.	Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (Tanpa Anestesi + Radiologi)			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	6.208.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	5.680.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	5.140.000,00
		INGA HIDUNG IGGOROKAN			
	1.	Audiogram Nada Murni	per tindakan	Rp	96.000,00
	2.	Tympanometri	per tindakan	Rp	96.000,00
	3.	Tes Vestibuler	per tindakan	Rp	140.000,00
	4.	Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)	per tindakan	Rp	276.000,00
	5.	Pemeriksaan Fasialis	per tindakan	Rp	140.000,00
	6.	Parasentase	per tindakan	Rp	232.000,00
	7.	Insisi Abses Retro Aurikula	per tindakan	Rp	232.000,00
	8.	Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga	per tindakan	Rp	232.000,00
	9.	Biopsi Telinga	per tindakan	Rp	232.000,00
	10.	Insisi Abses Perikondrium	per tindakan	Rp	460.000,00
	11.	Ekstirpasi Korpus <i>Alineum</i> Telinga	per tindakan	Rp	184.000,00
	12.	Serumen <i>Prop</i>	per tindakan	Rp	96.000,00



- 104 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	13. <i>Mi</i>	iringobridge	per tindakan	Rp	460.000,00
	14. <i>L</i> a	uringoscopy Direct	per tindakan	Rp	320.000,00
	15. <i>La</i>	uringoscopy Indirect	per tindakan	Rp	552.000,00
	16. <i>Br</i>	ronchoscopy (Fiber)	per tindakan	Rp	552.000,00
		kstraksi Korpus <i>Alineum</i> aring	per tindakan	Rp	230.000,00
,		kstraksi Korpus <i>Alineum</i> aring	per tindakan	Rp	552.000,00
	19. In	sisi Abses <i>Submandibula</i>	per tindakan	Rp	460.000,00
	20. In	sisi Abses <i>Peritonsil</i>	per tindakan	Rp	232.000,00
	21. Bi	lopsi Nasofaring + asoendoscopy	per tindakan	Rp	460.000,00
	22. Bi	iopsi Rongga Mulut	per tindakan	Rp	276.000,00
	23. G	anti/Cuci <i>Kanul</i> Trakea	per tindakan	Rp	232.000,00
	24. Ta	ampon Padat Hidung	per tindakan	Rp	184.000,00
	25. Ta	ampon <i>Belloque</i>	per tindakan	Rp	460.000,00
	26. Ir	igasi Sinus Maksila	per tindakan	Rp	460.000,00
		kstraksi Korpus <i>Alineum</i> idung	per tindakan	Rp	184.000,00
	28. Bi	iopsi Kavum Nasi asoendoscopy	per tindakan	Rp	460.000,00
	29. B	iopsi Kavum Nasi	per tindakan	Rp	276.000,00
	30. Te	es Alergi	per tindakan	Rp	232.000,00
	31. N	asoendoscopy	per tindakan	Rp	184.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 105 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	32.	Buka Tampon	per tindakan	Rp	184.000,00
	33.	Oto Acustic Emision (OAE)	per tindakan	Rp	96.000,00
- 1	34.	Auditory Steady State Response (ASSR)	per tindakan	Rp	480.000,00
	35.	Paket (Brainstem Electric Response Audiometry (BERA) + Oto Acustic Emision (OAE) + Auditory Steady State Response (ASSR)	per tindakan	Rp	640.000,00
	36.	Toilet Nasal	per tindakan	Rp	120.000,00
	37.	Toilet Telinga	per tindakan	Rp	120.000,00
-	38.	Bronchoscopy (Fiber)	per tindakan	Rp	640.000,00
	I. MA	TA			
	1.	Pemeriksaan			
		a. Retinometri	per tindakan	Rp	48.000,00
		b. Kampimetri Humprey	per tindakan	Rp	160.000,00
		c. Kampimetri Goldman	per tindakan	Rp	120.000,00
		d. Tonometri Schiotz	per tindakan	Rp	24.000,00
		e. Noncontact Tonometry	per tindakan	Rp	40.000,00
		f. Keratometri dan Biometri	per tindakan	Rp	80.000,00
		g. Autoref	per tindakan	Rp	40.000,00
		h. Opthalmoscope Direct	per tindakan	Rp	40.000,00
		i. Opthalmoscope Indirect	per tindakan	Rp	60.000,00



- 106 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	j. Opthalmoscope Indirect ROP	per tindakan	Rp	100.000,00
	k. Anel Test	per tindakan	Rp	160.000,00
	l. Ultrasonografi (USG)	per tindakan	Rp	160.000,00
	m. Lithiasis	per tindakan	Rp	80.000,00
	n. <i>Epilasi</i> Bulu Mata	per mata	Rp	80.000,00
	o. Ekstraksi Korpus Alineum	per tindakan	Rp	120.000,00
	p. Angkat Jahitan	per tindakan	Rp	40.000.00
	q. Patching	per mata	Rp	20.000,00
	r. Irigasi Mata	per tindakan	Rp	80.000,00
	s. Optical Coherence Tomography (OCT)	per tindakan	Rp	600.000,00
	t. Retcam	per tindakan	Rp	600.000,00
	u. <i>Gonioskopi</i>	per tindakan	Rp	60.000,00
	v. Laser Fotokoagulasi Argon	per tindakan	Rp	960.000,00
	w. Laser Fotokoagulasi Nd Yag	per tindakan	Rp	960.000,00
	2. Tindakan Operasi			
	a. Operasi Kecil			
	1) Kelompok A			
	a) Kelas I	per tindakan	Rp	840.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp	720.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 107 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c) Kelas III	per tindakan	Rp	600.000,00
	2) Kelompok B			
	a) Kelas I	per tindakan	Rp	1.680.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp	1.440.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp	1.200.000,00
	b. Operasi Sedang			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	3.400.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	2.900.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	2.400.000,00
	c. Operasi Besar			
	1) Kelompok A			
	a) Kelas I	per tindakan	Rp	5.040.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp	4.320.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp	3.600.000,00
	2) Kelompok B			
	a) Kelas I	per tindakan	Rp	6.300.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp	5.400.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp	4.500.000,00
	d. Operasi Khusus Virektomi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	9.000.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	7.400.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 108 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	6.400.000,00
	J. KULIT DAN KELAMIN			
	1. Biopsi <i>Plong</i>			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	320.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	280.000,00
. =	c. Kelas III	per tindakan	Rp	240.000,00
-	2. Biopsi Pisau			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	400.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	320.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	3. <i>Cryo</i> Ringan			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	4. Cryo Sedang			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	480.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	5. Cryo Berat			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00



- 109 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	6. Insisi			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	7. Electro Cauter (EC) Ringan			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	8. Electro Cauter (EC) Sedang			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	9. Electro Cauter (EC) Berat			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	560.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	10. Bedah Ringan			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	960.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	800.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	720.000,00



- 110 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	11. Bedah Sedang			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.400.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	1.200.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	960.000,00
	12. Tes Alergi Tusuk			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	480.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	13. Tes Alergi Tempel			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	14. Laser Ringan			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	280.000,00
	15. Laser Sedang			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	800.000,00



- 111 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	720,000.00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	560,000.00
	16. Laser Berat			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	960.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	800.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	720.000,00
	17. AFF Jahitan			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	32.000,00
	18. Trikomonas/Go/Koh/Gram			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	32.000,00
	19. Jasa Injeksi Kortikosteroid			
	a. Banyak	per tindakan	Rp	120.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp	100.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp	80.000,00
	20. Podofilin			
	a. Banyak	per tindakan	Rp	120.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp	100.000,00



- 112 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c. Sedikit	per tindakan	Rp	80.000,00
	21. Chloraethyl Spray			
	a. Banyak	per tindakan	Rp	200.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp	160.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp	120.000,00
	22. Ekskohleasi			
	a. Banyak	per tindakan	Rp	240.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp	200.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp	140.000,00
	23. Wood's Light			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	32.000,00
	24. Basil Tahan Asam (BTA)			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	32.000,00
	25. Facial	per tindakan	Rp	64.000,00
	26. Facial Vit C/sal	per tindakan	Rp	96.000,00
	27. Peeling AHA/tca sal	per tindakan	Rp	112.000,00
	28. Jessner/Mikro	per tindakan	Rp	160.000,00



- 113 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	29	). Dermaroler	per tindakan	Rp	2.400.000,00
	30	). Mesotherapy			
		a. Sedang	per tindakan	Rp	624.000,00
		b. Berat	per tindakan	Rp	720.000,00
	3	1. Botox	per tindakan	Rp	2.880.000,00
	K. N	EUROLOGI			
	1	Electromiography (Emg)/Maximal Voluntary Contraction (Mcv)			
•		a. Kelas I	per tindakan	Rp	520.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	440.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	320.000,00
	2	. Electroencephalogram (EEG) Mapping (41 Chanell)	per tindakan	Rp	560.000,00
	3	. Electroencephalogram (EEG) (12 Chanell)	per tindakan	Rp	200.000,00
	4	. Injeksi Blok, Injeksi Intra Musculer	per tindakan	Rp	240.000,00
	5	EVOK (Somatosensory Evoked Potential Test (SEP), Motor Sensory Evoked Potential (MEP), Visual Evoked Potential (VEP), Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP), CERP)			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	640.000,00



- 114 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	520.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	6. Neurobehavior Test			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	520.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	300.000,00
	7. Akupunktur			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	188.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	165.600,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	132.000,00
	8. Carotis Dopler			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	576.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	480.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	384.000,00
	9. <i>Transkranial</i> Magnetik Stimulasi (TMS)			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	984.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	820.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	656.000,00
]	L. OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			
	1. Tindakan Pemeriksaan			
	a. Periksa Hamil	per tindakan	Rp	140.000,00



- 115 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Periksa Ginekologi	per tindakan	Rp	160.000,00
	c. Pemeriksaan Kolposkopi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	300.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	272.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	256.000,00
	d. Secret/Papsmear			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	140.000,00
	e. Cyro Surgery			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	340.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	320.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	300.000,00
	f. Mikrokuret			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	340.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	320.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	300.000,00
	g. Inseminasi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	224.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	208.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	192.000,00



- 116 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	h. <i>Hidrotubasi</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	224.000,00
	i. Post Coital Test			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	192.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	184.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	j. Pasang/Angkat Intra <i>Uterine Device</i> (IUD)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	320.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	300.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	272.000,00
	k. USG Doppler			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	300.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	272.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	256.000,00
	l. USG Transvaginal/Rectal			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	240.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	224.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	208.000,00



- 117 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	m. USG Abdomen			
-	1) Kelas I	per tindakan	Rp	192.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	184.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	176.000,00
	n. Non Stress Test (NST) dan Cardiotocography (CTG)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	140.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	120.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
	o. Non Stress Test (NST) dan Optical Coherence Tomography (OCT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	280.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	p. Pasang Lamenaria/Folley Catheter/Pesarium			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	208.000,00
	2. Tindakan Kebidanan			
	a. <i>Partus</i> Spontan			



- 118 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	4.920.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	4.400.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	3.800.000,00
	b. <i>Partus</i> dengan tindakan			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	5.446.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	4.792.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	3.800.000,00
	c. Sectio Caesarea			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	6.400.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	5.200.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	4.400,000.00
	d. Operasi Kecil			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	2.652.000.00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	2.076.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	1.656.000,00
	e. Operasi Sedang			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	6.012.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	4.560.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	3.040.000,00
	f. Operasi Besar			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	9.644.000,00



- 119 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	7.412.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	5.972.000,00
	g. Operasi Khusus			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	12.688.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	10.456.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.144.000,00
	M. PARU			
	1. <i>Spirometri</i> Lengkap			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	200.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	180.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	2. Peak Flow Metri			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	68.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	48.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	44.000,00
	3. Spirometri + Uji Bronko Dilator (BD)			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	220.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	192.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	176.000,00
	4. Bodyplethysmograph			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.040.000,00
$\overline{}$	the state of the s	<del></del>		



- 120 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	880.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	760.000,00
	5.	Astograph			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.040.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	896.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	736.000,00
	6.	Mantoux Test			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	144.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	128.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	120.000,00
	7.	Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan Fluoroskopi			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.048.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	904.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	768.000,00
	8.	Tranbroncial Lung Biopsi (TBLB)			
	-	a. Kelas I	per tindakan	Rp	2.720.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	2.400.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	1.520.000,00
	9.	Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan CT Scan			



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 121 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.120.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	1.000.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	880.000,00
	10.	Pungsi Pleura			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	800.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	720.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	560.000,00
	11.	Pungsi Pleura + Biopsi Pleura			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.200.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	1.120.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	960.000,00
	12.	Pungsi Pleura + Mini Water Sealed Drainase (WSD)			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	1.160.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	960.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	880.000,00
	13.	Biopsi <i>Aspirasi</i> Kelenjar			
		a. Kelas I	per tindakan	Rp	720.000,00
		b. Kelas II	per tindakan	Rp	640.000,00
		c. Kelas III	per tindakan	Rp	480.000,00



- 122 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	14. Therapy Pleurodisis			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	600.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	480.000,00
	15. Bronkoskopi + Tindakan	-		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	2.720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	2.400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	1.520.000,00
	16. Bronkoskopi di <i>Intensive</i> Care Unit (ICU)			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	3.200.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	2.880.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	1.912.000,00
	17. Torakoskopi			
	a. Kelas I	per tindakan	Rp	4.880.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp	4.480.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp	3.720.000,00
	N. ILMU KESEHATAN ANAK DAN PERINATAL RISIKO TINGGI (IKA DAN PERISTI)			
	Perinatal Risiko Tinggi (Peristi)			
	a. Dokter Konsulen Peristi	per tindakan	Rp	160.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 123 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	b. Naso Gastric Tube (NGT)	per tindakan	Rp	80.000,00
	c. Intubasi	per tindakan	Rp	240.000,00
	d. <i>Monitoring</i> Jantung 3 Parameter ( <i>Echo Kardio Graphic</i> (EKG), <i>Respiration Rate</i> , Nadi)	per hari	Rp	80.000,00
	e. Syringe Pump	per hari	Rp	80.000,00
	f. Vena Sectie	per tindakan	Rp	800.000,00
	g. Intra Umbilical	per tindakan	Rp	200.000,00
	h. Infus	per tindakan	Rp	120.000,00
	i. Fungsi Lumbal	per tindakan	Rp	196.000,00
	j. Foto Terapi	per tindakan	Rp	152.000,00
	k. Transfusi Tukar	per tindakan	Rp	120.000,00
	1. Suction	per tindakan	Rp	42.400,00
	2. Ilmu Kesehatan Anak			
	a. Infus			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	96.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	64.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	56.000,00
	b. Nasogastric Tube			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	57.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	43.200,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 124 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c. Intubasi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	86.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	72.000,00
	d. <i>Nebulizer</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	48.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	38.400,00
	e. Pungsi Lumbal			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	259.200,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	249.600,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	240.000,00
	f. Bone Marrow Puncture (BMP)		Rp	
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	264.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	216.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	168.000,00
	g. Tes Post Partum Depression (PPD) 5 TU			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	86.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	72.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 125 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	h. Ganti Darah ( <i>Exchange</i> <i>Transfution</i> )			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	1.152.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	1.056.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	960.000,00
	i. Foto Terapi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	129.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	115.200,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	100.800,00
	j. Kemoterapy			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	360.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	336.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	312.000,00
	k. Suction	per tindakan	Rp	38.400,00
	1. Catheter			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	81.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	67.200,00
	O. KESEHATAN JIWA			
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa     dan Psikologi			
	a. Psikoterapi Individu			



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 126 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	4	TARIF
-	1) Kelas I	per tindakan	Rp	240.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	220.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	120.000,00
	b. Psikoterapi Kelompok			
	1) Kelas I	per tindakan per orang	Rp	200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan per orang	Rp	160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan per orang	Rp	136.000,00
	c. Terapi Kejang Listrik Electro Convultion Therapy (ECT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	164.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	152.000,00
	d. Pemeriksaan Psikometri			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	120.000,00
	e. Hipnoterapi	per tindakan	Rp	240.000,00
	2. Tarif Pemeriksaan Psikologi			
	a. Konsultasi Psikologi	per kunjungan	Rp	80.000,00
	b. Evaluasi/Psikologi	per kunjungan	Rp	200.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 127 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	c. Tes Intelegensia (IQ)	per paket per orang	Rp	128.000,00
	d. Tes Bakat	per tindakan	Rp	160.000,00
	e. Seleksi Sarjana	per paket per orang	Rp	160.000,00
	f. Seleksi Nonsarjana	per paket per orang	Rp	120.000,00
	g. Tes Kematangan Sekolah	per paket per orang	Rp	160.000,00
	h. Psikotest	per paket per orang	Rp	120.000,00
	i. Individual (Test + Lap Singkat)	per paket per orang	Rp	160.000,00
	j. Tes Kepribadian	per paket per orang	Rp	160.000,00
	k. Tes Bakat, Minat, Intelegensi	per paket per orang	Rp	240.000,00
	l. Tes Karyawan Lengkap	per paket per orang	Rp	280.000,00
P	. REHABILITASI MEDIK			
	1. Fisioterapi			
	a. Terapi Latihan di Rawat Inap			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	104.000,00
				<del></del>



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 128 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	96.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	80.000,00
	b. Terapi Latihan di Rawat Jalan			
	1) Manual Muscle Test	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Manipulasi/Massage /Exercise	per tindakan	Rp	40.000,00
	c. Terapi Elektrik			
	1) Standing Table	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Diathermi	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Ultra Sound	per tindakan	Rp	32.000,00
	4) Electrical Simulasi	per tindakan	Rp	32.000,00
	5) Transcutaneous Electro Nerve Stimulation (Tens)	per tindakan	Rp	32.000,00
	6) Hot Pack	per tindakan	Rp	28.000,00
	7) Cold Pack	per tindakan	Rp	28.000,00
	8) Traksi Cervical	per tindakan	Rp	32.000,00
	9) Traksi Lumbal	per tindakan	Rp	32.000,00
	10) Parafin Bath	per tindakan	Rp	28.000,00
	11) Infra Red	per tindakan	Rp	32.000,00
	12) Ultra Violet (UV)	per tindakan	Rp	32.000,00
	13) Oscilator	per tindakan	Rp	64.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 129 -

NO.	JENIS PNBP		SATUAN	TARIF	
	d. Pelayanan Khusus				
	1)	Sinusitis	per tindakan	Rp	40.000,00
	2)	Sinusitis dan Tuba Cathar	per paket	Rp	60.000,00
	3)	Adneksitis	per tindakan	Rp	40.000,00
	4)	Bell's Palsy	per tindakan	Rp	80.000,00
	5)	Stroke (Infra Red Rays (IRR) dan Exercise)	per paket	Rp	120.000,00
	6)	Cerebral Palsy Berat	per tindakan	Rp	72.000,00
	7)	Cerebral Palsy Ringan	per tindakan	Rp	60.000,00
	8)	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Ringan	per tindakan	Rp	80.000,00
	9)	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Berat	per tindakan	Rp	120.000,00
	10)	Nebulizer (Tanpa Obat)	per tindakan	Rp	32.000,00
	11)	Nebulizer, Infra Red Rays (IRR), dan Chest Physioterapi	per paket	Rp	60.000,00
	12)	IRR dan Chest Physioterapi	per paket	Rp	40.000,00
	13)	Paket 2 Modalitas	per paket	Rp	60.000,00
	14)	Paket 3 Modalitas	per paket	Rp	80.000,00



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 130 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	15) Paket 4 Modalitas	per paket	Rp	100.000,00
-	16) Paket 5 Modalitas	per paket	Rp	120.000,00
	17) Paket 6 Modalitas	per paket	Rp	160.000,00
	18) Paket 7 Modalitas	per paket	Rp	200.000,00
	19) Continuous Passive Movement (CPM)	per tindakan	Rp	64.000,00
	e. Fisioterapi Anak			
	1) Latihan Berat	per tindakan	Rp	86.400,00
	2) Latihan Sedang	per tindakan	Rp	76.800,00
	3) Latihan Ringan	per tindakan	Rp	62.400,00
	4) Latihan Kondisi Paru	per tindakan	Rp	62.400,00
	f. Hydroterapi	per tindakan	Rp	200.000,00
	g. Gymnasium	per paket	Rp	120.000,00
	h. Fitness and Aerobic			
	1) Anggota (Member)			
	a) Perorangan			
	(1) Per Bulan	per paket	Rp	144.000,00
	(2) Per 3 Bulan	per paket	Rp	384.000,00
	(3) Per 6 Bulan	per paket	Rp	720.000,00
	(4) Per 9 Bulan	per paket	Rp	1.344.000,00
1 1				



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 131 -

NO.	JENIS	S PNBP	SATUAN		TARIF
	b)	Group (11 sampai dengan 20 Orang)	per kelompok per bulan	Rp	120.000,00
	c)	Group (lebih dari 20 Orang)	per kelompok per bulan	Rp	115.200,00
		onanggota (Non Tember)	per orang per kunjungan	Rp	19.200,00
	i. Spa				
	1) B	ody			
	a)	Traditional Massage	per paket	Rp	57.600,00
	b)	Massage, Steam, Scrub	per paket	Rp	86.400,00
	c)	Massage, Steam, Scrub, Masker Body	per paket	Rp	115.200,00
	ď	Massage, Steam, Scrub, Masker Body Herbal/Milk Bath (Complete Body Treatment)	per paket	Rp	144.000,00
	e	Complete Body + Jacussi	per paket	Rp	168.000,00
	f)	Jacussi	per tindakan	Rp	38.400,00
	g	) Waxing Ketiak	per tindakan	Rp	48.000,00
	h	) <i>Waxing</i> Kaki	per tindakan	Rp	76.800,00



### presiden republik indonesia - 132 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	i) Waxing Tangan	per tindakan	Rp	76.800,00
	2) Facial			
	a) Facial Refresher + Masker	per paket	Rp	48.000,00
	b) Facial Antiacne + Masker	per paket	Rp	67.200,00
	c) Facial Lifting + Masker	per paket	Rp	86.400,00
	d) Totok Wajah	per tindakan	Rp	28.800,00
	e) Totok Wajah + <i>Masker</i>	per paket	Rp	48.000,00
	f) Masker Mata	per tindakan	Rp	24.000,00
	g) Ear Candle	per tindakan	Rp	38.400,00
	h) Ratus	per tindakan	Rp	28.800,00
	j. Senam Kelompok	per orang per bulan	Rp	40.000,00
	2. Terapi Wicara			
	a. Rawat Inap			
	1) Kelas I	per kunjungan	Rp	96.000,00
	2) Kelas II	per kunjungan	Rp	88.000,00
	3) Kelas III	per kunjungan	Rp	80.000,00
	b. Rawat Jalan			
	1) Dewasa	per kunjungan	Rp	80.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 133 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Anak	per kunjungan	Rp	68.000,00
	c. Vital Stim			
	1) Dengan Latihan	per kunjungan	Rp	160.000,00
	2) Tanpa Latihan	per kunjungan	Rp	80.000,00
	3. Tindakan Okupasi Terapi			
	a. Ruang Perawatan			
	1) Kelas I	per kunjungan	Rp	96.000,00
	2) Kelas II	per kunjungan	Rp	88.000,00
	3) Kelas III	per kunjungan	Rp	80.000,00
	b. Rawat Jalan			
	1) Dewasa	per kunjungan	Rp	80.000,00
	2) Anak	per kunjungan	Rp	68.000,00
	4. Tindakan Dokter			
	a. Uji Fungsi/Assesment			
	1) Rawat Inap	per tindakan	Rp	120.000,00
	2) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	80.000,00
	b. Tindakan Dokter Sp KFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)			
	1) Balance Program	per tindakan	Rp	80.000,00
	2) Electro Myo Grafi (EMG) BioFeedback	per tindakan	Rp	80.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 134 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Electronic Shock Wave Therapy (ESWT)	per tindakan	Rp	240.000,00
	4) Laser			
	a) 1 Titik	per tindakan	Rp	80.000,00
	b) 2 Titik	per tindakan	Rp	140.000,00
i	c) 3 Titik	per tindakan	Rp	200.000,00
	5) Laser Gross	per tindakan	Rp	160.000,00
	6) Dry Needle	per tindakan	Rp	80.000,00
	7) Cryotherapy	per tindakan	Rp	56.000,00
	8) Cryotherapy	per tindakan	Rp	100.000,00
	Q. PATOLOGI KLINIK			
	1. Hematologi			
	a. Hematologi Rutin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	48.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	44.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	40.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	44.000,00
	b. Hematologi Lengkap (HL) = Hematologi Rutin (HR) + Different Count			
	1) Kelas I	per paket	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	52.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 135 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per paket	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp	52.000,00
	c. Hitung Jenis Leukosit			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
-	d. Laju Endap Darah (LED)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	e. Gambaran Darah Tepi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	88.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	80.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	72.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	80.000,00
	f. Gambaran Sumsum Tulang			
-	1) Kelas I	per tindakan	Rp	260.000,00
-	2) Kelas II	per tindakan	Rp	256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	252.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 136 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	256.000,00
	g. Retikulosit (Hematologi Rutin (HR) + Retik)			
	1) Kelas I	per paket	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	52.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp	52.000,00
	h. Eosinofil			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	52.000,00
	i. Sel LE/Lupus Eritematosus			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	56.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	56.000,00
	j. Golongan Darah ABO + Rhesus			
	1) Kelas I	per paket	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp	24.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 137 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
4)	Rawat Jalan	per paket	Rp	28.000,00
k. Ma	alaria ( <i>Mikroskopik</i> )			
1)	Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
2)	Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
3)	Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
4)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
1. M	alaria ( <i>Rapid)</i>			
1)	Kelas I	per tindakan	Rp	160.000,00
2)	Kelas II	per tindakan	Rp	156.000,00
3)	Kelas III	per tindakan	Rp	152.000,00
4)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	156.000,00
m. Fi	laria ( <i>Mikroskopik</i> )			
1)	Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
2)	Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
3)	Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
4)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	Ratio Neutrofil Imatur an Total			
1	Kelas I	per tindakan	Rp	28.000,00
2	Kelas II	per tindakan	Rp	24.000,00
3	Kelas III	per tindakan	Rp	20.000,00
4	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	24.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 138 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	o. Analisa Hb High Performance Liquid Chromotography (HPLC)	per tindakan	Rp	340.000,00
	2. Hemostasis			
	a. Waktu Pendarahan			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	22.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	17.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	b. Waktu Pembekuan			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	22.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	17.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	c. Prothrombin Time (PT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	92.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	88.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	84.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	88.000,00
	d. Anti Prothrombin Time (APTT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	96.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	88.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 139 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	80.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	88.000,00
	e. Anti Prothrombin (APTT) Mixing Studies			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	168.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	152.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	160.000,00
	f. Fibrinogen			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	136.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	132.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	128.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	132.000,00
	g. D-Dimer			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	344.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	336.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	328.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	336.000,00
	h. International Normalized Ratio (INR)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	92.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	88.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 140 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	_	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	84.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	88.000,00
	i. Agregasi Trombosit			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	208.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	200.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	192.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	200.000,00
	j. Anti Thrombin 3	per tindakan	Rp	280.800,00
	3. Analisa Cairan Tubuh			
	a. Analisa Cairan Otak			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	216.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	212.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	208.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	212.000,00
	b. Cairan <i>Serosa (Analisa</i> <i>Transudat Exudat</i> )/Pleura			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	236.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	232.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	224.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	232.000,00
	c. Analisa Cairan Sendi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	104.000,00



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 141 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	96.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	d. Analisa Sperma/Semen			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	144.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	136.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	128.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	136.000,00
	4. Kimia			
	a. Bilirubin Total			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	b. Bilirubin <i>Direk</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	c. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 142 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00
1	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	d. Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	e. Alkali <i>Posfatase</i>			170
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	41.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	38.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	f. Gamma GT			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	52.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	44.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	48.000,00
	g. Cholinesterase			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	72.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 143 -

JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
2) Kelas II	per tindakan	Rp	68.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	64.000,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	68.000,00
h. Protein Total			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	34.400,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	30.400,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
i. Albumin			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	34.400,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	30.400,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
j. Glukosa Puasa			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
k. Glukosa 2 Jam PP			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  h. Protein Total  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  i. Albumin  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  j. Glukosa Puasa  1) Kelas I  2) Kelas II  4) Rawat Jalan  j. Glukosa Puasa  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  k. Glukosa 2 Jam PP  1) Kelas I	2) Kelas II per tindakan 3) Kelas III per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan h. Protein Total  1) Kelas I per tindakan 2) Kelas III per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan i. Albumin  1) Kelas I per tindakan 2) Kelas II per tindakan 2) Kelas II per tindakan 3) Kelas III per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan j. Glukosa Puasa 1) Kelas I per tindakan 2) Kelas II per tindakan 2) Kelas II per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan 2) Kelas II per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan	2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  h. Protein Total  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  i. Albumin  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  j. Glukosa Puasa  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas II per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 144 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	l. Glukosa Sewaktu			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	m. Glukosa <i>Rapid</i>	per tindakan	Rp	20.000,00
	n. Test Toleransi Glukosa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	56.000,00
	o. Glukosa Kurva Harian 3x			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	60.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	56.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	60.000,00
	p. HbA1C			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	148.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	140.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 145 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	140.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	140.000,00
	q. SPE/Protein Elektroforese	per tindakan	Rp	134.400,00
	r. <i>Triglycerid</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
	s. Total Cholesterol			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
	t. High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	u. Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 146 -

ndakan Rp ndakan Rp ndakan Rp ndakan Rp ndakan Rp	40.000,00 36.000,00 40.000,00 64.000,00
ndakan Rp	40.000,00 64.000,00
ndakan Rp	64.000,00
-	
-	
ndakan Rp	
i	60.000,00
ndakan Rp	56.000,00
ndakan Rp	60.000,00
ndakan Rp	235.200,00
ndakan Rp	129.600,00
ndakan Rp	16.000,00
ndakan Rp	14.400,00
ndakan Rp	12.000,00
ndakan Rp	14.400,00
ndakan Rp	84.000,00
ndakan Rp	80.000,00
ndakan Rp	76.000,00
ndakan Rp	80.000,00
	adakan Rp



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 147 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	aa. Protein Total		!	
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
	bb. Albumin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
	cc. Glukosa Puasa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	dd. Glukosa 2 Jam PP			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 148 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	ee. Glukosa Sewaktu			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	20.000,00
	ff. Glukosa <i>Rapid</i>	per tindakan	Rp	20.000,00
	gg. Test Toleransi Glukosa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	56.000,00
	hh. Glukosa Kurva Harian 3x			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	104.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	104.000,00
	ii. Asam Laktat			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	76.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 149 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	72.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	72.000,00
	jj. Natrium (Na)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	kk. Kalium (K)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	ll. Chlorida (Cl)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	mm.Paket Na, K, Cl			
	1) Kelas I	per paket	Rp	112.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	100.000,00



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 150 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per paket	Rp	96.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp	100.000,00
	nn. Fosfor Organik			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	oo. Magnesium			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	pp. Calsium (Ca)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	qq. Calsium Ion			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	180.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	172.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 151 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	176.000,00
	rr. Amilase			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	108.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	88.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	ss. Lipase			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	108.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	88.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	tt. Serum Iron (SI)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	68.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	64.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	60.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	64.000,00
	uu. <i>Total Iron Binding</i> Capacity (T.IBC)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	80.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	68.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	72.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 152 -

JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
5. Imuno Serologi			
a. Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	296.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	292.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	291.200,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	292.000,00
b. Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	48.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	44.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	40.000,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	44.000,00
c. Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	104.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	104.000,00
3) Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	104.000,00
d. Anti HBs Rapid			
1) Kelas I	per tindakan	Rp	100.000,00
2) Kelas II	per tindakan	Rp	96.000,00
	5. Imuno Serologi  a. Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  b. Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  c. Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)  1) Kelas I  2) Kelas II  3) Kelas III  4) Rawat Jalan  d. Anti HBs Rapid  1) Kelas I	5. Imuno Serologi  a. Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)  1) Kelas I per tindakan  2) Kelas III per tindakan  4) Rawat Jalan per tindakan  b. Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid  1) Kelas I per tindakan  2) Kelas II per tindakan  2) Kelas II per tindakan  4) Rawat Jalan per tindakan  c. Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)  1) Kelas I per tindakan  2) Kelas II per tindakan  2) Kelas II per tindakan  4) Rawat Jalan per tindakan  2) Kelas II per tindakan  4) Rawat Jalan per tindakan  6. Anti HBs Rapid  1) Kelas I per tindakan  1) Kelas I per tindakan	5. Imuno Serologi  a. Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  b. Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  c. Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)  1) Kelas I per tindakan Rp  2) Kelas II per tindakan Rp  3) Kelas II per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 153 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN	_	TARIF
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	92.000,00
		4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	96.000,00
	e.	Anti HBs Kuantitatif/Titer			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	160.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	156.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	156.000,00
	· · · · · ·	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	156.000,00
	f.	Anti HBc (ELFA)			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	196.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	192.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	192.000,00
	•	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	192.000,00
	g.	Anti Antibody Hepatitis B Core Immunoglobulin M (HBc IgM)	per tindakan	Rp	372.000,00
	h.	Anti Double Stranded Deoxytribonucleic Acid Anti/Ds DNA	per tindakan	Rp	327.200,00
	i.	Anti Hepatitis C Virus/Anti HCV			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	132.000,00
	·· <del>·</del>	2) Kelas II	per tindakan	Rp	128.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	124.000,00



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 154 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	128.000,00
	j.	Anti Hepatitis A Virus/Anti HAV	per tindakan	Rp	288.800,00
	k.	Anti Hepatitis A Virus Immunoglobulin M/Anti HAV IgM	per tindakan	Rp	260.000,00
	1.	Anti-Hepatitis B Envelope Antibody/Anti HBe	per tindakan	Rp	358.400,00
	m.	Hepatitis B Virus Deoxytribonucleic Acid/HBV DNA (Real- Time PCR)	per tindakan	Rp	1.512.000,00
	n.	Hepatitis C Virus RNA/HCV RNA	per tindakan	Rp	1.932.000,00
	0.	Human Immunodeficiency Virus RNA/HIV-1 RNA	per tindakan	Rp	1.008.000,00
	p.	Triiodothyronine/T3			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	196.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	192.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	192.000,00
		4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	192.000,00
	q.	Called Thyroxine/T4			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	184.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	180.000,00



- 155 -

JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
3) Kelas III	per tindakan	Rp	180.000,00
4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	180.000,00
r. Free Triiodothyronine/FT3	per tindakan	Rp	243.200,00
s. Free Calle Thyroxine/FT4	ed per tindakan	Rp	209.600,00
•	9   -	Rp	163.200,00
u. Thyroid Stimulatir Hormone Neonatus/TSH Neonatus	g per tindakan	Rp	156.800,00
v. Tiroglobulin	per tindakan	Rp	297.600,00
	_	Rp	186.400,00
		Rp	186.400,00
Toxoplasma Immunoglobulin	•	Rp	293.600,00
Virus Immunoglobul	in	Rp	256.800,00
	3) Kelas III  4) Rawat Jalan  r. Free Triiodothyronine/FT3  s. Free Calle Thyroxine/FT4  t. Thyroid Stimulatin Hormone Sensitif/TSHs  u. Thyroid Stimulatin Hormone Neonatus/TSH Neonatus  v. Tiroglobulin  w. Anti Toxoplasm Immunoglobulin G/An Toxoplasma IgG  x. Anti Toxoplasm Immunoglobulin M/An Toxoplasma IgM  y. Aviditas Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Aviditas Anti Tox IgG  z. Aviditas Cyto Mega Virus Immunoglobuli G/Aviditas Anti CM	3) Kelas III per tindakan 4) Rawat Jalan per tindakan r. Free per tindakan r. Free per tindakan s. Free Called per tindakan Thyroxine/FT4 t. Thyroid Stimulating per tindakan Hormone Sensitif/TSHs u. Thyroid Stimulating per tindakan Hormone Neonatus/TSH Neonatus v. Tiroglobulin per tindakan w. Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Anti Toxoplasma IgG x. Anti Toxoplasma per tindakan Immunoglobulin M/Anti Toxoplasma IgM y. Aviditas Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Aviditas Anti Toxo IgG z. Aviditas Cyto Megalo Virus Immunoglobulin G/Aviditas Anti CMV	3) Kelas III per tindakan Rp  4) Rawat Jalan per tindakan Rp  r. Free ratiodothyronine/FT3  s. Free Called per tindakan Rp  t. Thyroid Stimulating per tindakan Rp  U. Thyroid Stimulating per tindakan Rp  Hormone Sensitif/TSHs  u. Thyroid Stimulating per tindakan Rp  Hormone Neonatus/TSH Neonatus  v. Tiroglobulin per tindakan Rp  w. Anti Toxoplasma per tindakan Rp  w. Anti Toxoplasma per tindakan Rp  x. Anti Toxoplasma per tindakan Rp  x. Anti Toxoplasma per tindakan Rp  y. Aviditas Anti Toxoplasma per tindakan Rp  y. Aviditas Anti Toxoplasma per tindakan Rp  z. Aviditas Anti Toxo IgG  z. Aviditas Cyto Megalo Virus Immunoglobulin G/Aviditas Anti CMV



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 156 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	aa.	Anti Rubella Immunoglobulin G/Anti Rubella IgG	per tindakan	Rp	201.600,00
	bb.	Anti Rubella Immunoglobulin M/Anti Rubella IgM	per tindakan	Rp	256.000,00
	cc.	Anti CMV IgG	per tindakan	Rp	188.800,00
	dd.	Anti CMV IgM	per tindakan	Rp	264.000,00
	ee.	Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin G/Anti HSV-1 IgG	per tindakan	Rp	207.200,00
	ff.	Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin M/Anti HSV-1 IgM	per tindakan	Rp	207.200,00
	gg.	Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin G/Anti HSV-2 IgG	per tindakan	Rp	192.800,00
	hh.	Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin M/Anti HSV-2 IgM	per tindakan	Rp	192.800,00
	ii.	Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin G/ACA IgG	per tindakan	Rp	420.800,00
	jj.	Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin M/ACA IgM	per tindakan	Rp	420.800,00
	kk.	Treponema Pallidum Haemagglutination/TPH A			



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 157 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	52.000,00
	ll. Venereal Disease Reasearch Laboratory (VDRL)/Rapid Plasma Reagin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	mm. Antistreptolysin (ASTO)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	56.000,00
	nn. Faktor <i>Rheumatoid</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	52.000,00



- 158 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	00.	Anti Dengue Immunoglobulin G/Anti Dengue IgG	per tindakan	Rp	149.600,00
	pp.	Anti Dengue Immunoglobulin M/Anti Dengue IgM	per tindakan	Rp	150.000,00
	qq.	Dengue Non Structural Protein 1/Dengue NS1 Antigen			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	232.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	228.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	228.000,00
		4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	228.000,00
	rr.	Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Rapid			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	104.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	96.000,00
		3) Kelas III	per tindakan	Rp	88.000,00
1	- 12	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	96.000,00
	ss.	Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA)			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	232.000,00
		2) Kelas II	per tindakan	Rp	224.000,00



- 159 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	216.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	224.000,00
	tt. Cluster of Differentiation 4/CD4			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	168.000,00
	uu. <i>Cluster of Differentiation</i> 8/CD8			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	160.000,00
	vv. WIDAL			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	56.000,00
	ww. <i>C-Reactive Protein</i> Semi Kuantitatif/CRP Semi Kuantitatif			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	72.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 160 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	68.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	68.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	68.000,00
	xx. <i>C-Reactive Protein</i> Kuantitatif/CRP Kuantitatif			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	152.000,00
-	2) Kelas II	per tindakan	Rp	144.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	136.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	144.000,00
	yy. High-Sensitivity C- Reactive Protein/HS-C Reaktive Protein			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	168.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	164.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	164.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	164.000,00
	zz. Creatine Kinase- MB/CKMB Massa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	232.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	224.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	224.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	224.000,00
	aaa. <i>Troponin T</i>			



- 161 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	216.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	208.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	208.000,00
	bbb. Troponin I (ELFA)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	376.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	368.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	360.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	368.000,00
	ccc. Anti TB/IgG TB			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	156.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	152.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	148.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	152.000,00
	ddd. <i>Anti Salmonella</i> Typhii IgM			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	208.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	204.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	200.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	204.000,00
	eee. Procalcitonin (PCT)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	424.000,00



- 162 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	416.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	416.000,00
	fff. Ferritin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	152.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	148.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	148.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	148.000,00
	ggg. Testosteron	per tindakan	Rp	252.000,00
	hhh. HCG Serum			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	292.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	288.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	288.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	288.000,00
	iii. C3 Komplemen	per tindakan	Rp	316.800,00
	jjj. C4 Komplemen	per tindakan	Rp	316.800,00
	kkk. Immunoglobulin E Total/IgE Total	per tindakan	Rp	222.400,00
	lll. Anti Neutrophil Cytoplasmic (ANCA)	per tindakan	Rp	176.000,00
	mmm. Anti Nuclear Antibody (ANA)	per tindakan	Rp	436.800,00



- 163 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	6. Petanda Tumor			
	a. Alpha Fetoprotein (AFP)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	184.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	168.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	176.000,00
	b. Carcinoembryonic Antigen (CEA)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	184.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	176.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	176.000,00
	c. Prastate Specific Antigen (PSA)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	240.000,00
	d. Cancer Antigen/CA 125			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	394.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	394.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	394.400,00



- 164 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	394.400,00
	e. Cancer Antigen CA 19-9	per tindakan	Rp	403.200,00
	f. Cancer Antigen CA 15-3	per tindakan	Rp	369.600,00
	g. Cancer Antigen CA 72-4	per tindakan	Rp	516.800,00
	h. <i>Cyfra</i> 21-1	per tindakan	Rp	332.000,00
	7. Analisa Batu Ginjal	per tindakan	Rp	155.200,00
	8. Analisa Batu Empedu	per tindakan	Rp	82.400,00
	9. Mikrobiologi			
	a. Kultur Darah (BACTEC)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	b. <i>Kultur</i> Darah (CLSI)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	392.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	384.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	376.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	384.000,00
	c. <i>Kultur</i> Urine			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	224.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	216.000,00



- 165 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	208.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	216.000,00
	d. <i>Kultur</i> Sputum			
_	1) Kelas I	per tindakan	Rp	248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	240.000,00
	e. Kultur Pus			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	248.000,00
,-	2) Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	240.000,00
	f. Kultur Sekret/Swab Tenggorok			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	232.000,00
-	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	240.000,00
	g. <i>Kultur</i> Tinja/ <i>Gaal</i> / Biakan SS			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	264.000,00



- 166 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	h. <i>Kultur</i> Cairan Tubuh (BACTEC)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	i. <i>Kultur</i> Jamur			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	88.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	80.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	80.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	80.000,00
	j. Kultur BTA			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	168.000,0
	k. Kultur Anaerob/Lain-lain			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	312.000,0
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	304.000,0
-	3) Kelas III	per tindakan	Rp	296.000,0



- 167 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	304.000,00
	1. Preparat Gram			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	m. <i>Direk</i> Difteri			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	n. Trichomonas			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
-	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	o. <i>Candida</i> /Jamur/Spora			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00



- 168 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	p. Giemsa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	q. Preparat Bakteri Tahan Asam (BTA)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	r. Pemeriksaan <i>Bakterial</i> <i>Vaginosis</i> (BV)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	10. Urinalisa			
	a. Urine Rutin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00



- 169 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	b. PH (Derajat Keasaman)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	12.000,00
	c. Protein			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	12.000,00
	d. Glukosa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	12.000,00
	e. Bilirubin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	12.000,00



- 170 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	f. Aseton/Keton			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	12.000,00
	g. Protein Urine 24 Jam			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	h. Protein Bensc Jones			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	40.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	36.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	36.000,00
	i. Asam Urat			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00



- 171 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	26.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	j. Natrium			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	k. Kalium			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	l. Creatinin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	40.000,00
	m. Ureum			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	24.000,00



- 172 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	28.000,00
	n. HCG Test			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	32.000,00
	o. Albumin Creatinin Ratio			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	168.000,00
	p. Napza 1 Parameter			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	68.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	64.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	68.000,00
	q. Napza 3 (Amp, Morp, THC)			
	1) Kelas I	per paket	Rp	176.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	168.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp	160.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp	168.000,00



- 173 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	r. Napza 6 (Amp, Coc, THC, Morp, Meth, Benz)			
	1) Kelas I	per paket	Rp	312.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp	304.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp	296.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp	304.000,00
	s. Pemeriksaan Narkoba			
	1) Amphetamine (AMP)	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Mariyuana (THC)	per tindakan	Rp	56.000,00
	3) Methamphetamine (MET)	per tindakan	Rp	56.000,00
	4) Morphine (MOP)	per tindakan	Rp	56.000,00
	5) Cocain (COC)	per tindakan	Rp	56.000,00
	11.Analisa Tinja			
	a. Tinja Rutin			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp	48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	52.000,00
	b. Darah Samar			_
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	64.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp	60.000,00



- 174 -

NO.	JI	ENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3)	Kelas III	per tindakan	Rp	52.000,00
	4)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	60.000,00
	R. PEMERIK	SAAN <i>RADIONUKLIR</i>			
	1. Diagno	ostik			
	а. Кер	ala			
	1)	Kelas I	per tindakan	Rp	116.200,00
	2)	Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	105.600,00
	3)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	105.600,00
	b. Tho	rax PA/AP			
	1)	Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2)	Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
	3)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	c. The	orax PA Lat			
	1)	Kelas I	per tindakan	Rp	147.900,00
	2)	Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	126.800,00
	3)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	126.800,00
		orax Top Foto/Jaringan nak			
	1)	Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2)	Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	96.000,00
	3)	Rawat Jalan	per tindakan	Rp	96.000,00



- 175 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	e. Foto Polos Abdomen <i>Floroskopi</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	f. Abdomen 3 Posisi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	221.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	197.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	197.800,00
	g. <i>Pelpi</i> s			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	100.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	100.000,00
	h. Femur/Humerus/Cruris/ Antebrahi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	147.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	126.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	126.800,00
	i. <i>Genu/Ankle/Elbow/ Wrist/</i> Pedis/Tangan/ Bahu			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	105.600,00



- 176 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	105.600,00
	j. Solitary Pulmonary Nodule (SPN)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	145.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	134.400,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	134.400,00
	k. Mastoid/SPN 2 Posisi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	126.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	116.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	116.200,00
	1. Vertebra Cervicalis AP/Lat			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	105.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	105.600,00
	m. <i>Vertebra Cervicali</i> s AP + <i>Lat</i> + Oblik Kanan atau Kiri dan TMJ			
	1) Kelas I	per paket	Rp	173.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	163.200,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	163.200,00
	n. Vertebra Thoracal AP + Lat			
	1) Kelas I	per paket	Rp	139.200,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 177 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	115.200,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	115.200,00
	o. Vertebra Thoracal AP + Lat + Bending Kanan atau Kiri			
	1) Kelas I	per paket	Rp	196.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	184.400,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	184.400,00
	p. Vertebra Lumbosacral AP + Lat	V -		
	1) Kelas I	per paket	Rp	139.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	126.800,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	126.800,00
	q. <i>Vertebra Lumbosacral</i> AP + <i>Lat</i> /Oblik Ka/Ki			
	1) Kelas I	per paket	Rp	196.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	184.400,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	184.400,00
	r. Vertebra Cocygeus AP + Lat			
	1) Kelas I	per paket	Rp	116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	105.600,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	105.600,00



- 178 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	s. Pelvimettri			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	139.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	126.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	126.800,00
	2. Pemeriksaan dengan Kontras			
	a. Oesophagogram			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	320.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	360.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	360.000,00
	b. Foto MD/Mag Duodenum			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	520.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	360.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	360.000,00
	c. Oesophagus Maag Duodenum (OMD)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	600.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	480.000,00
	d. Usus Kecil/Follow Thruoght			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	560.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	514.600,00



- 179 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	514.600,00
	e. Colon In Loop			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	464.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	464.000,00
	f. Appendicogram			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	400.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	320.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	320.000,00
	g. Cor Analisa			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	174.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	150.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	150.800,00
	h. <i>Myelografi Lumbal</i>			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	871.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	787.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	787.200,00
	i. Myelografi Cervical			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	987.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	887.100,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	887.100,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 180 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	j. Blass Nier Oversight (BNO) Intra Venous Pyelography (IVP)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 960.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 729.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 729.600,00
	k. Radiography Pyelography Retrograde (RPG) Satu Sisi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 464.700.00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 418.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 418.600,00
	<ol> <li>Radiografi Pyelography Retrograde (RPG) Bilateral</li> </ol>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 697.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 626.900,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 626.900,00
	m. Uretrografi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 520.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 520.000,00
	n. <i>Cystograf</i> i		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 181 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	B	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	400.000,00
	o. Uretocystografi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	580.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	523.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	523.200,00
	p. Histerosalpingography (HSG)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	560.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	480.000,00
	q. Fistulografi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	480.000,00
	r. Endoscopic Retrograde Cholangio Phancreatography (ERCP)			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	464.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	418.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	418.600,00
	s. Discografi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	760.000,00



- 182 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	680.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	680.000,00
	t. Arthografi/Bronchografi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	290.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	u. <i>Laringograf</i> i			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	348.500,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	314.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	314.000,00
	3. Ultrasonografi (USG)			
	a. USG Abdomen Atas			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	b. USG Abdomen Bawah			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	c. USG Whole Abdomen			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	288.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 183 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	d. USG Abdomen Bayi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	e. USG Ginjal dan <i>Buli</i> (Dewasa dan Anak)			
	1) Kelas I	per paket	Rp	240.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	200.000,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp	200.000,00
	f. USG <i>Colour Doppler</i> <i>Extrimitas</i> Atas 1 Sisi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	400.000,00
	g. USG <i>Colour Doppler</i> Extrimitas Bawah 1 Sisi			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	400.000,00
	h. USG Colour Doppler Carotis			



- 184 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 504.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 440.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 440.000,00
	i. USG <i>Doppler</i> 1 Lengan		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	j. USG <i>Doppler</i> 1 Tungkai		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	k. USG Muscoloskeletal		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 339.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 304.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 304.000,00
	l. USG Kepala		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	m. USG <i>Thorax</i> 1 Sisi ( <i>Marker Propungsi</i> )		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 200.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 185 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
		2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	160.000,00
		3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	160.000,00
	n.	USG Kelas Superfisial			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	307.200,00
		2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
		3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	0.	USG Breast			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	307.200,00
		2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
		3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	p.	USG Testis			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	307.200,00
		2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
		3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	q.	USG Prostat, Ginjal, dan Buli			
		1) Kelas I	per paket	Rp	307.200,00
		2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp	264.000,00
		3) Rawat Jalan	per paket	Rp	264.000,00
	r.	USG Parotis			
		1) Kelas I	per tindakan	Rp	307.200,00
		2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 186 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	s. USG Thyroid			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	307.200,00
-	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	264.000,00
	t. USG Abdomen + Kandung Empedu ( <i>Fast</i> <i>Test</i> )			
	1) Kelas I	per tindakan	Rp	352.000,00
-	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp	312.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp	312.000,00
	S. PELAYANAN UNIT VOLUNTERY CONSULTING TEST (VCT)			
	1. Dokter Konsulen	per kunjungan	Rp	96.000,00
	2. Dokter Umum	per kunjungan	Rp	48.000,00
	3. Konseling <i>Pre</i>	per kunjungan	Rp	28.000,00
	4. Konseling Post	per kunjungan	Rp	28.000,00
-	5. Konseling Lanjutan	per kunjungan	Rp	32.000,00
	6. Konseling Gizi	per kunjungan	Rp	32.000,00
	7. Konseling Keluarga	per kunjungan	Rp	32.000,00
	8. Test Elisa	per orang per tindakan	Rp	216.000,00
	9. Konsultasi Obat	per kunjungan	Rp	32.000,00



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 187 -

NO.		JENIS PNBP	SATUAN		TARIF
	T. PE	NUNJANG KHUSUS			
	1.	Laundry			
		a. Intern/Extern	per kg	Rp	5.000,00
		b. Kamar Operasi	per operasi	Rp	22.000,00
	2.	Tenaga Pengolah Makanan			
		a. Kelas I	per pasien per hari	Rp	2.600,00
		b. Kelas II	per pasien per hari	Rp	2.300,00
		c. Kelas III	per pasien per hari	Rp	2.000,00
	3.	Pemulasaran Jenazah			
		a. Pemulasaran Laki - Laki	per orang	Rp	160.000,00
		b. Pemulasaran Wanita	per orang	Rp	240.000,00
		c. Pengkafanan	per orang	Rp	320.000,00
		d. Formalin	per orang	Rp	480.000,00
		e. Penitipan jenazah	per jenazah per hari	Rp	350.000,00
	U. P.E	CRAWATAN LUKA BAKAR			
	1.	Penggunaan Alat Hubertank	per tindakan	Rp	48.000,00
	2.	Perawatan Luka			
		a. Resiko Besar	per tindakan	Rp	379.200,00



- 188 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	
	b. Resiko Sedang	per tindakan	Rp	326.400,00
	c. Resiko Kecil	per tindakan	Rp	273.600,00

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> Deputi Bidang Hukum dan SEPPER dang-undangan,

> > dia Silvanna Djaman